

**PERAN APARATUR GAMPONG DALAM  
PENCEGAHAN KHALWAT  
(Studi di Mukim Lambaroh Kec. Peukan Bada Kab. Aceh Besar)**

**SKRIPSI**

**Diajukan oleh :**

**KHAIDAR IKHSAN  
NIM. 421206781  
Program Studi Bimbingan Konseling Islam**



**FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
DARUSSALAM-BANDA ACEH  
2019 M / 1440 H**

**SKRIPSI**


**Diajukan kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana S-1 dalam ilmu Dakwah prodi Bimbingan dan konseling islam**

Oleh :

**KHAIDAR IKHSAN  
NIM : 421206781**

Disetujui Oleh :

Pembimbing I



**Drs. Maimun, M.Ag  
NIP : 195812311986031053**

Pembimbing II



**Drs. Umar Latif, MA  
NIP : 195811201992031001**

**SKRIPSI**

**Telah Dinilai oleh Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi  
Fakultas Dakwah UIN Ar-Raniry  
dan Dinyatakan Lulus serta Disahkan sebagai Tugas Akhir untuk  
Memperoleh  
gelar Sarjana S-1 Ilmu Dakwah  
Program Studi Bimbingan Konseling Islam**

**Diajukan Oleh:**

**Khaidar Ikhsan  
NIM: 421206781**

**Pada Hari/Tanggal:**

**Jumat, 01 Febuari 2019 M**

**di  
Darussalam, Banda Aceh  
Panitia Sidang Munaqasyah**

**Ketua**



**Drs. Maimun, M.Ag  
Nip. 195812311986031053**

**Sekretaris**



**Drs. Umar Latif, M.A  
Nip. 195811201992031001**

**Anggota I**



**Drs. Arifin Zain, M.Ag  
Nip. 196812251994021001**

**Anggota II**



**Drs. Mahdi NK, M.Kes  
Nip. 196108081993031001**

**Mengetahui,  
Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi  
UIN Ar-Raniry**



**Dr. Fakhri, S.Sos., MA  
Nip. 196411291998031001**

## PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi yang berjudul **“Peran Aparatur Gampong dalam Pencegahan Khalwat (Studi di Mukim Lambaroh Kec.Peukan Bada Kab. Aceh Besar)”** adalah benar hasil karya saya sendiri. Dalam penyusunan skripsi saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlakudalam enyusunan karya ilmiah. Adapun pengutipan yang ada didalam karya ilmiah saya mempunyai rujukan yang turut dicantumkan guna menghindari penyalahgunaan etika keilmuan.

Atas pernyataan ini, saya siap menanggung resiko/sanksi maupun konsekuensi yang dibebankan kepada saya apabila dikemudian hari ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan dalam penyusunan skripsi saya ini atau ada klaim dari pihak lain terhadap keaslian skripsi saya ini.

جامعة الرانري

A R - R A N I E

Banda Aceh, 18 Januari 2019  
Yang Menyatakan



Khaidar Ikhsan  
421206781

## ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “**Peran Aparatur Gampong dalam Pencegahan Khalwat (Studi di Mukim Lambaroh Kecamatan Peukan Bada Kab. Aceh Besar)**”. Fokus masalahnya bagaimana peran Aparatur Gampong dalam mencegah khalwat di Mukim Lambaroh Kecamatan Peukan Bada Kabupaten Aceh Besar. dan apa kendala yang di hadapi oleh Aparatur Gampong dalam mencegah terjadinya khalwat di Mukim Lambaroh Kecamatan Peukan Bada Kabupaten Aceh Besar. Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana peran aparatur gampong dalam mencegah khalwat di Mukim Lambaroh Kecamatan Peukan Bada Kabupaten Aceh Besar .dan apa kendala yang di hadapi oleh Aparatur Gampong dalam mencegah terjadinya khalwat di Mukim Lambaroh Kecamatan Peukan Bada Kabupaten Aceh Besar. Metode yang digunakan dalam penelitian adalah metode deskriptif kualitatif dengan subjek aparatur gampong, sampel dalam penelitian ini yaitu aparatur gampong di Mukim Lambaroh. Teknik pengolahan data dalam penelitian ini adalah observasi dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran aparatur gampong dalam pencegahan khalwat di gampong tersebut sudah dilaksanakan dengan baik. Pencegahan dilakukan dengan cara mengadakan pengajian rutin untuk masyarakat, menjelaskan bahaya khalwat serta membuat peraturan yang jelas tentang khalwat sehingga membuat warga lebih sadar dan menjauhi khalwat serta ikut menjaga keamanan gampong dari bahaya khalwat. Namun masih diperlukan pendekatan lebih oleh aparatur gampong terhadap pemegang hak pakai bangunan yaitu gedung evakuasi tsunami sehingga dapat saling mendukung dalam pencegahan kasus khalwat di gampong tersebut.

Kata Kunci: *Peran Aparatur Gampong, Khalwat, Pencegahan Khalwat*

جامعة الرانيري

A R - R A N I R Y

## KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, segala puji bagi Allah *Subhanahu wa ta'ala* yang telah memberikan kesehatan dan kesempatan sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir yang berjudul “Peran Aparatur Gampong dalam Pencegahan Khalwat (Mukim Lambaroh Kec. Peukan Bada)”, dengan sebaik-baiknya. Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad *Shallallahu 'alaihi wa sallam*, keluarga, sahabat, serta seluruh pengikutnya.

Penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan laporan ini khususnya kepada:

1. . Ayahanda Muhammad Thaib dan ibunda tercinta Halimatun sakdiah yang telah mendidik penulis dari kecil sehingga dewasa, mencurahkan cinta dan kasih sayangnya, mendoakan, sehingga sampai kepada cita-cita jenjang pendidikan perguruan tinggi untuk menjadi insan yang berguna kepada keluarga, masyarakat, dan bangsa serta agama.
2. Bapak Dr. Fakhri, S.Sos., MA , selaku Dekan Fakultas Dakwah
3. Drs. Umar Latif, M.A selaku Ketua Jurusan, yang selalu memberikan semangat kepada penulis tidak pernah lelah dan bosan-bosannya memberikan dengan penuh perhatian, membantu, serta membimbing penulis dalam melakukan penelitian ini sehingga penulis bangkit dari rasa sedih dan kecewa.

4. Drs.Maimun,M.Ag. yang telah membimbing penulis dengan segala kesabaran, mencurahkan pikiran dan selalu memberikan motivasi yang sangat luar biasa sehingga bisa menyelesaikan karya ilmiah ini.
5. Drs. Arifin Zain, M.Ag yang selalu menasehati, dan memberikan motivasi yang luar biasa, mengajari untuk mencapai sebuah kesuksesan dan cita-cita.
6. Drs,Mahdi NK, M.Kes yang selalu menasehati, dan memberikan motivasi yang luar biasa, mengajari untuk mencapai sebuah kesuksesan dan cita-cita.
7. Teman-teman seperjuangan unit 10 BKI yang telah memberikan kepercayaan kepada penulis menjadi teman selama kuliah, dan kepada sahabat yang selalu memberikan keceriaan dan motivasi kepada penulis.
8. Selanjutnya terima kasih penulis ucapkan kepada para dosen dan semua pihak yang telah membantu hingga skripsi ini selesai sebagaimana mestinya.
9. Terima kasih untuk keluarga yang selalu motivasi kepada penulis untuk menyelesaikan kuliah serta doanya selalu mengiringi setiap langkah penulis

Dengan segala kerendahan hati penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini tidak luput dari kekhilafan dan kelupaan yang dapat menimbulkan kesalahan. Dengan ini penulis mohon kepada semua pihak untuk senantiasa harap maklum dan penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun untuk penyempurnaan skripsi ini serta harapan terakhir semoga skripsi ini dapat


bermanfaat bagi pembaca. Akhirul kalam semoga bantuan dan jasa yang telah diberikan mendapat balasan yang setimpal dari Allah Subhanahu wata'ala, Amin.

Semoga segala bantuan yang telah diberikan kepada penulis menjadi amal ibadah dan mendapat imbalan pahala dari Allah *Subhanahu wa ta'ala*, amin.

Penulis menyadari bahwa tulisan ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu semua kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan demi perbaikan di masa yang akan datang. Kesempurnaan hanyalah milik Allah *Subhanahu wa ta'ala* semata.

Darussalam, 7 Januari 2019

Khaidar Ikhsan



## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>iv</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>v</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>vii</b>
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	4
C. Tujuan Penelitian .....	5
D. Manfaat Penelitian .....	5
E. Penjelasan Istilah.....	6
<b>BAB II : LANDASAN TEORITIS</b>	
A. Aparatur Gampong .....	9
B. Khalwat .....	21
1. Pengertian Khalwat.....	21
2. Bahaya Khalwat .....	25
3. Hukum khalwat.....	26
C. Hukum Khalwat di Aceh.....	27
<b>BAB III : METODE PENELITIAN</b>	
A. Pendekatan dan Metode Penelitian .....	29
B. Subjek Penelitian.....	30
C. Teknik Pengumpulan Data.....	31
D. Teknik Pengolahan dan Analisis Data .....	32
E. Teknik Penulisan .....	34
<b>BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Deskripsi Lokasi Penelitian .....	35
B. Deskripsi Hasil Penelitian.....	41
C. Analisis Hasil Penelitian .....	51
<b>BAB V : PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	58
B. Saran.....	59
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	<b>60</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b>	


## DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Jumlah Penduduk Berdasarkan Dusun.....	36
Tabel 4.2 Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan.....	37
Tabel 4.3 Kegiatan Sosial Masyarakat Mukim Lambaroh.....	38
Tabel 4.4 Kasus-kasus Pelanggaran Syari'at Islam di Mukim Lambaroh .....	42



## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Surat keputusan (SK) petunjuk Pembimbing
- Lampiran 2 : Surat keputusan (SK) Keterangan Melakukan Penelitiann
- Lampiran 3 : Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian
- Lampiran 4 : Daftar Wawancara
- Lampiran 2 : Daftar Riwayat Hidup



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perbuatan menyendiri yang dilakukan pria dan wanita yang bukan mahramnya di tempat sepi dan tidak dilihat oleh orang banyak adalah perbuatan khalwat. Islam melarang keras perbuatan khalwat karena perbuatan khalwat kemungkinan besar akan mendorong pelakunya untuk terjerumus dalam perbuatan zina. Hubungan seks bebas atau zina sering diawali oleh perbuatan khalwat.

Dalam Al-Qur'an Surat Al-Isra' Ayat 32, ada penggalan ayat yang membahas tentang zina yang bunyinya adalah sebagai berikut:

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

*“Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya ia adalah suatu perbuatan keji dan suatu yang buruk.” (QS. Al-Isra’: 32)<sup>1</sup>*

Dalam ayat tersebut, jelas disebutkan bahwa perbuatan zina dapat menjerumuskan manusia kedalam perbuatan keji seperti menggugurkan anak (menghilangkan nyawa manusia) dan khalwat termasuk kedalam perbuatan yang dapat menjerumuskan manusia untuk melakukan zina.

M. Quraish Shihab mengutip dalam tafsirnya **Al-Biqā’i** bahwa karena dalam pembunuhan anak terdapat unsur kekikiran, dan dalam perzinaan terdapat unsur pemborosan, maka ayat ini melanjutkan dengan larangan berzina. Di sisi lain dalam perzinaan terdapat pembunuhan akibat tidak jelasnya siapa ayah sang anak, sebagaimana ia menjadi sebab adanya sesuatu yang batil sedangkan

---

<sup>1</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahnya*, ( Jakarta: Sygma Examedia Arkanleema, 2009), hal. 285.

pembunuhan adalah menghilangkan sesuatu yang haq.

Ayat ini menegaskan bahwa: *Dan janganlah kamu mendekati zina* dengan melakukan hal-hal walau dalam bentuk menghayalkannya sehingga dapat mengantar kamu terjerumus dalam keburukan itu; *sesungguhnya ia*, yakni zina itu *adalah suatu perbuatan amat keji* yang melampaui batas dalam ukuran apa pun *dan suatu jalan yang buruk* dalam menyalurkan kebutuhan biologis.<sup>2</sup>

Melihat dampak buruk yang ditimbulkan akibat perbuatan zina, Islam mengharamkan hal-hal yang dapat menjerumuskan kedalam perbuatan maksiat seperti khalwat, pacaran, pergaulan bebas. Orang tua elemen masyarakat, seperti Aparatur Gampong, sangat berperan dalam memberi pemahaman dan pendidikan berbasis Islami sehingga tingkat maksiat, khalwat dan kriminal lainnya dapat dikurangi.

Aparatur Gampong pada dasarnya adalah pelaksana peradilan hukum yang dewasa ini didukung oleh sejumlah peraturan perundang-undangan. Dengan kata lain, payung hukum pemberdayaan lembaga-lembaga adat dan hukum adat sangat memadai. Pada berbagai peraturan perundang-undangan dinyatakan secara tegas bahwa penguatan hukum adat dan peradilan adat sebaiknya dimulai dari gampong dan mukim. Adapun badan-badan resmi yang menyelenggarakan peradilan adat yaitu lembaga gampong dan lembaga mukim.<sup>3</sup>

Peran Aparatur Gampong sangat penting sebagai benteng dalam memastikan berjalannya Syariat Islam dalam masyarakat. Namun hingga saat ini

---

<sup>2</sup> M.Quaraish Shihab, *Tafsir Al Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Vol 24, (Jakarta : Lentera Hati 2002), hal. 15.

<sup>3</sup> Ismail dkk, *Pedoman Peradilan Adat di Aceh*, (Aceh: Majelis Adat Aceh, 2012), hal. 6.

masyarakat tidak dapat berbuat apa-apa dengan kasus perzinahan tersebut. Masyarakat menyerahkan penyelesaian kasus perzinahan pada Aparatur Gampong karena masyarakat beranggapan bahwa maraknya kasus perzinahan yang tidak kunjung selesai salah satu penyebabnya adalah lemahnya peran Aparatur Gampong dalam menindak pelaku perzinahan yang ada.

Namun Aparatur Gampong sendiri dilema menanggapi harapan masyarakat terhadap penegakan Syariat Islam, khalwat khususnya. Satu sisi penegakan syariat merupakan tugas mereka, namun di sisi lain payung hukum masih sangat lemah, sehingga membatasi pergerakan mereka. Payung hukum yang lemah ini sendiri dapat menjadi bumerang bagi mereka.

Akhir-akhir ini angka khalwat meningkat dilihat dari kondisi masyarakat yang sibuk dengan pekerjaan masing-masing dan kurangnya kepedulian terhadap permasalahan Gampong. Aparatur Gampong dianggap sedikit lalai dalam menjalankan tugasnya mencegah terjadinya suatu perkara di Gampong khususnya yang berhubungan dengan khalwat.

Hal ini terjadi di pemukiman Lambaroh Kecamatan Peukan Bada Kabupaten Aceh Besar, ini diakibatkan oleh kondisi Gampong setelah Tsunami banyak terdapat lahan kosong dan ditumbuhi ilalang serta rumah-rumah pun mempunyai jarak yang lumayan jauh, sehingga mempunyai peluang besar untuk melakukan khalwat di pemukiman Lambaroh Kecamatan Peukan Bada Kabupaten Aceh Besar, biasanya yang melakukan khalwat ini adalah orang-orang yang bukan terdaftar sebagai orang di Gampong yang berada di Pemukiman Lambaroh Kecamatan Peukan Bada Kabupaten Aceh Besar, mereka hanya singgah untuk melakukan khalwat setelah itu pergi.

Khalwat yang terjadi di daerah Pemukiman Lambaroh Kecamatan Peukan Bada Kabupaten Aceh Besar akhir-akhir ini makin meningkat, salah satunya disebabkan oleh kurangnya penjagaan di Gedung Evakuasi Bencana Tsunami yang terletak di Gampong Payatieng yang dijadikan tempat untuk berkhalwat oleh pasangan-pasangan yang belum menikah. Amat besar peran Aparatur Gampong dalam melakukan pencegahan terhadap khalwat yang terjadi di Pemukiman Lambaroh Kecamatan Peukan Bada Kabupaten Aceh Besar, dilihat dari banyaknya fenomena yang terjadi di pemukiman ini dan kesemuanya berhubungan dengan khalwat. Maka peneliti tertarik untuk meneliti permasalahan tersebut dengan judul: *“Peran Aparatur Gampong dalam Pencegahan Khalwat (Studi di Mukim Lambaroh Kec. Peukan Bada Kab. Aceh Besar)”*.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka dapat dirumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana peran Aparatur Gampong dalam melakukan pencegahan khalwat di Mukim Lambaroh Kecamatan Peukan Bada Kabupaten Aceh Besar?
2. Apa kendala yang di hadapi oleh Aparatur Gampong dalam mencegah terjadinya khalwat di Mukim Lambaroh Kecamatan Peukan Bada Kabupaten Aceh Besar?

### **C. Tujuan penelitian**

Sesuai dengan permasalahan yang telah diuraikan di atas, maka penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

1. Mengetahui peran Aparatur Gampong dalam melakukan pencegahan khalwat di Mukim Lambaroh Kecamatan Peukan Bada Kabupaten Aceh Besar
2. Mengetahui kendala yang dihadapi oleh Aparatur Gampong dalam mencegah terjadinya khalwat di Mukim Lambaroh Kecamatan Peukan Bada Kabupaten Aceh Besar.

### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun yang menjadi manfaat dalam penelitian adalah:

1. Secara teoritis diharapkan hasil dari penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang positif bagi Aparatur Gampong yang berada di mukim Lambaroh Kecamatan Peukan Bada Kabupaten Aceh Besar dalam melakukan pencegahan terhadap khalwat serta menjadi bahan untuk mengembangkan penelitian ilmiah selanjutnya.
2. Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat dijadikan rekomendasi kepada Aparatur Gampong yang berada di mukim Lambaroh Kecamatan Peukan Bada Kabupaten Aceh Besar untuk melakukan pencegahan Khalwat berbasis Konseling Islami sehingga dapat mengurangi angka khalwat yang terjadi di Pemukiman tersebut, dan dapat membantu menyelesaikan permasalahan yang terjadi di dalam masyarakat.

## E. Penjelasan Istilah

Untuk menghindari kesalahpahaman pembaca dalam memahami isi dan maksud dari pembahasan karya ilmiah ini, maka penulis melengkapi dengan penjelasan beberapa istilah/konsep penting dalam penelitian ini yaitu:

### 1. Peran

Peran menurut Kamus Lengkap Bahasa Indonesia merupakan Pemain; perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat.<sup>4</sup>

Peran yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah para Aparatur Gampong yang berada di Pemukiman Lambaroh Kecamatan Peukan Bada dalam melakukan upaya pencegahan terhadap terjadinya khalwat.

### 2. Aparatur Gampong

Aparatur Gampong adalah perangkat gampong yang terdiri dari Keuchik Imum Menasah, dan Tuha Peut Gampong<sup>5</sup>. Aparatur gampong bertanggungjawab terhadap penyusunan dan pelaksanaan peraturan-peraturan di gampong. Terutama dalam membina remaja agar tidak melakukan perbuatan yang melanggar norma-norma kesusilaan.

Aparatur Gampong dalam penelitian ini adalah orang yang berhak dan mempunyai wewenang dalam melakukan pencegahan terhadap khalwat sesuai dengan Qanun yang berlaku dan para Aparatur Gampong yang berada di dalam Pemukiman Lambaroh Kecamatan Peukan Bada

### 3. Pencegahan

---

<sup>4</sup> Fajri, EM. Zul & Ratu Aprilia Senja, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Aneka Ilmu & Difa Publiser, 2008), hal. 641.

<sup>5</sup> Ismail dkk, *Pedoman Peradilan Adat...*, hal. 62.

Pencegahan menurut Kamus Lengkap Bahasa Indonesia menghalangi agar tidak bisa maju, menahan agar tidak terjadi, mencegah, tidak menurunkan. Sejak semula ia sudah dicegah ayahnya tetapi tetap berangkat juga; merintang, melarang; mengusahakan agar tidak terjadi<sup>6</sup>.

Maksud pencegahan di dalam penelitian ini adalah mencegah dari hal buruk yang terjadi di Pemukiman Lambaroh Kecamatan Peukan Bada khususnya dalam hal yang berkaitan dengan khalwat, disini Aparatur Gampong berperan besar dalam melakukan pencegahan khalwat.

#### 4. Khalwat

Menurut bahasa, kata Khalwat berasal dari bahasa Arab yaitu *khulwah* dari akar kata *Khala – yakhulu* yang berarti “sunyi” atau “sepi”. Sedangkan menurut istilah, Khalwat adalah keadaan seseorang yang menyendiri dan jauh dari pandangan orang lain. Dalam istilah ini khalwat berkonotasi positif, khalwat adalah menarik diri dari keramaian dan menyepi untuk mendekatkan diri kepada Allah. Sedangkan dalam arti negatif, khalwat berarti perbuatan berdua-duaan di tempat sunyi atau terhindar dari pandangan orang lain antara seorang pria dan seorang wanita yang tidak diikat dengan hubungan perkawinan, keduanya bukan pula mahram (Al-Mahram artinya yang dilarang, sedangkan menurut istilah adalah wanita yang haram dikawini seorang laki-laki baik bersifat selamanya atau sementara). Makna khalwat yang dimaksud dalam kajian ini adalah makna yang kedua.<sup>7</sup>

Khalwat dalam penelitian ini adalah melakukan tindakan melanggar Syari’at yaitu

<sup>6</sup> Fajri, EM. Zul & Ratu Aprilia Senja, *Kamus Lengkap ...*, hal. 204.

<sup>7</sup> Al Yasa’ Abu Bakar, *Hukum Pidana Islam di Provinsi NAD*, (Banda Aceh: Dinas Syari’at Islam),

berdua-duaan dengan pasangan yang bukan muhrim di semak-semak serta tempat sunyi yang tidak berpenghuni dan kesemuanya ini terjadi di daerah Pemukiman Lambaroh Kecamatan Peukan Bada.



## BAB II

### LANDASAN TEORITIS

#### A. Aparatur Desa (Gampong)

##### 1. Pengertian Gampong

Gampong atau nama lain adalah kesatuan masyarakat hukum yang merupakan organisasi pemerintahan terendah langsung di bawah mukim atau nama lain yang menempati wilayah tertentu, yang dipimpin oleh keuchik atau nama lain dan berhak menyelenggarakan urusan rumah tangganya sendiri.<sup>1</sup> Istilah Gampong sebenarnya lebih populer dalam masyarakat Aceh untuk menyebut sebuah desa. Meskipun sering juga sebuah Gampong disebut dengan istilah Meunasah, hal ini berkaitan dengan kenyataan bahwa dalam sebuah Gampong selalu terdapat Meunasah.

Selanjutnya di dalam Perda No.7 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Kehidupan Adat, gampong di artikan sebagai suatu wilayah yang di tempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat yang terendah dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri. Perda No.7 Tahun 2000 tidak menghapuskan berlakunya Perda No.2 Tahun 1990, tetapi justru menguatkan substansi yang berkaitan dengan pembinaan, pengembangan dan penyelenggaraan kehidupan adat di Provinsi Daerah Istimewa Aceh, yang sejak dikeluarkannya atau disahkan Undang-undang Republik Indonesia No.18 Tahun 2001 tentang

---

<sup>1</sup> Saleh Suhaidy, Al-Yasa' Abubakar, *Himpunan undang-undang...* (Banda Aceh: Dinas Syari'at Islam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, 2008), hal. 17

Otonomi /Khusus bagi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

Di dalam UU No.18 Tahun 2001, dikatakan gampong adalah kesatuan masyarakat hukum yang merupakan organisasi pemerintahan terendah langsung di bawah mukim atau nama lain yang menempati wilayah tertentu, yang dipimpin oleh Keuchik dan berhak menyelenggarakan urusan rumah tangganya sendiri.

## 2. Fungsi Aparatur Gampong

Mukim dipimpin oleh *Imum* mukim, jabatan ini dipegang secara turun temurun. Karena di Aceh masyarakat pedesaannya kuat dipengaruhi agama Islam maka peranan *Teungku Meunasah* di gampong sangat berpengaruh. Biasanya pemerintahan desa tersebut dilaksanakan oleh *Imeum*, *Keuchik* dan *Teungku Meunasah* bersama-sama dengan majelis *urueng tuha*. *Imum* mukim adalah kepala mukim dan pemangku adat di pemukiman.<sup>2</sup>

*Imeum* Mukim mempunyai wilayah wewenang atau kekuasaan terdiri dari beberapa Gampong dalam suatu Kecamatan. Adapun tugas serta wewenang *Imeum* Mukim adalah sebagai berikut:

1. Mengupayakan Anggaran Pendapatan dan belanja Mukim (APBM).
2. Mengalokasikan Anggaran Pembangunan di wilayah Mukim.
3. Meluruskan batas antar Desa

---

<sup>2</sup> Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat di Indonesia* (Bandung : Mandar Maju 2003), hal. 174

4. Menyelesaikan permasalahan antar Gampong
5. Memberikan kewenangan kepada lembaga di bawahnya
6. Melakukan musyawarah dengan lembaga-lembaga di bawahnya apabila proyek pembangunan yang dilaksanakan di wilayah Mukim.
7. Mengetahui jumlah penduduk yang ada dalam pemukiman.
8. Melakukan Pembinaan dan pengawasan pada Lembaga-Lembaga di bawahnya.
9. Memberikan penilaian terhadap kinerja Keuchik
10. Mengusulkan pemberhentian Keuchik atau Lembaga di bawahnya dengan sebab-sebab tertentu. (Habis masa jabatan, meninggal dan sebab-sebab lainnya).

Gampong adalah lembaga asli pribumi yang mempunyai hak mengatur rumah tangga sendiri berdasarkan hukum adat. Untuk dapat melaksanakan tugas menyelenggarakan pemerintahan gampong, ditiap-tiap pemerintahan gampong dilengkapi dengan sarana dan prasarana pendukung diantaranya ialah kelengkapan struktur organisasi yang di dalamnya terdapat aparatur pemerintahan gampong dengan tugas dan fungsinya yang melekat ditiap struktur organisasi yang ada. Dalam bentuk aslinya, otonomi gampong (hak mengatur rumah tangga sendiri berdasarkan hukum adat) memiliki susunan organisasi sebagai berikut:

- a. Kepala Gampong (*Keuchik*)

*Keuchik* adalah kepala pemerintahan terendah dalam suatu kesatuan masyarakat hukum di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang berhak menyelenggarakan urusan rumah tangganya sendiri.<sup>3</sup> *Keuchik* menurut UU No.22 Tahun 1999 dipilih langsung oleh penduduk desa dari calon yang memenuhi syarat Pasal 95 ayat 2 menentukan yang dipilih menjadi *Keuchik* adalah penduduk desa warga negara Republik Indonesia.

Sesuai dengan *Qanun* Kabupaten Aceh Besar Nomor 8 Tahun 2004, Pemerintahan Gampong memiliki hak dan kekuasaan dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat dan lingkungannya guna meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Adapun tugas dan fungsi *keuchik* menurut pasal 12 ayat (1) *Qanun* Kabupaten Aceh Besar No. 8 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Gampong adalah sebagai berikut:

1. Memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Gampong;
2. Membina kehidupan beragama dan pelaksanaan Syariat Islam dalam masyarakat;
3. Menjaga dan memelihara kelestarian adat dan adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat;
4. Membina dan memajukan perekonomian masyarakat serta memelihara kelestarian lingkungan hidup;

---

<sup>3</sup> Muhammad Abdullah, *Himpunan undang-undang Keputusan Presiden Peraturan Daerah/Qanun...*, Dinas Syari'at Islam, hal. 355

5. Memelihara ketentraman dan ketertiban serta mencegah munculnya perbuatan maksiat dalam masyarakat;
6. Menjadi hakim perdamaian antar penduduk dalam gampong;
7. Mengajukan Rencana Reusam Gampong kepada Tuha Peut untuk mendapatkan persetujuan dan selanjutnya ditetapkan menjadi *Reusam Gampong*;
8. Mengajukan RAPBG (Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong) kepada Tuha Peut untuk mendapatkan persetujuan dan selanjutnya ditetapkan menjadi APBG (Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong);
9. Mewakili gampong di dalam dan di luar pengadilan dan berhak mengajukan kuasa hukum untuk mewakilinya.<sup>4</sup>

b. Lembaga Musyawarah Gampong

Mukim dan gampong dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh lembaga musyawarah desa yang disebut *Tuha Peut* dan *Tuha Lapan* yang memiliki struktur organisasi dan fungsinya sebagai berikut:

a) *Tuha Peut*

*Tuha Peut* adalah suatu badan kelengkapan Gampong dan Mukim yang terdiri dari unsur pemerintah, unsur Agama, unsur Pimpinan Adat, unsur cerdik

---

<sup>4</sup> Adri Kurniawan, Tugas dan fungsi Keuchik, Tuha Peut dalam Penyelenggaraan Pemerintah Gampong..., Universitas Syiah Kuala, hal. 8

pandai yang berada di Gampong dan Mukim yang berfungsi memberi nasehat kepada Keuchik dan Imum Mukim dalam bidang Pemerintahan, Hukum Adat, Adat Istiadat dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat serta menyelesaikan segala sengketa-sengketa di gampong<sup>5</sup>.

Menurut Pasal 34 Ayat (1) *Qanun* Kabupaten Aceh Besar Nomor 8 Tahun 2004 tugas dan fungsi Tuha Peut Gampong adalah sebagai berikut:

1. Melaksanakan fungsi legislasi, yaitu membahas/ merumuskan dan memberikan persetujuan terhadap penetapan Keuchik terhadap Reusam Gampong;
2. Melaksanakan fungsi anggaran, yaitu membahas/ merumuskan dan memberikan persetujuan terhadap Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong sebelum ditetapkan menjadi Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong;
3. Melaksanakan fungsi pengawasan, yaitu meliputi pengawasan terhadap pelaksanaan Reusam gampong, pelaksanaan keputusan dan kebijakanlainnya dari keuchik;
4. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat kepada Pemerintah Gampong.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> Qanun Kota Banda Aceh Nomor 9 tentang Tuha Peut Gampong.

<sup>6</sup> Adri Kurniawan, Tugas dan fungsi Keuchik, Tuha Peut dalam Penyelenggaraan Pemerintah Gampong..., Universitas Syiah Kuala, hal. 2

b) *Tuha Lapan*

*Tuha Lapan* adalah suatu Badan Kelengkapan Mukim yang terdiri dari unsur Pemerintah, Agama, Pemimpin Adat, Pemuka Masyarakat, cerdik Pandai, Pemuda/Wanita, dan Kolompok Masyarakat.

Tugas dan wewenang *Tuha Lapan* secara umum dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Menetapkan Hukum dalam hal penyelesaian Sengketa/Perkara
2. Mengusulkan rencana Pembangunan untuk wilayah Mukim
3. Memberikan nasehat dan pertimbangan kepada Mukim
4. Melakukan Pengawasan terhadap Penegakan Adat dalam wilayah Mukim
5. Melakukan Pengamanan (*Pageu Gampong*).

Pemerintahan desa pada pelaksanaannya, selain *Tuha Peut*, *Tuha Lapan* dan *Keuchik* juga dibantu oleh perangkat lain, yaitu sebagai berikut:

a. Sekretaris Desa

Tugas pokok dari sekretaris desa adalah membantu *Keuchik* dalam mempersiapkan dan melaksanakan pengelolaan administrasi desa, mempersiapkan bahan penyusunan laporan penyelenggaraan Pemerintah Desa.

Adapun fungsi dari sekretaris desa adalah sebagai berikut:

1. Penyelenggara kegiatan administrasi dan mempersiapkan bahan untuk kelancaran tugas Kepala Desa
2. Melaksanakan tugas kepala desa dalam hal kepala desa berhalangan
3. Melaksanakan tugas kepala desa apabila kepala desa diberhentikan sementara
4. Penyiapan bantuan penyusunan Peraturan Desa
5. Penyiapan bahan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
6. Pengkoordinasian penyelenggaraan tugas-tugas urusan; dan
7. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.

b. Kepala Dusun

Kepala dusun bertanggung jawab membantu Keuchik dalam melaksanakan tugas di wilayah kerjanya, yang meliputi:

1. Melakukan koordinasi terhadap jalannya pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan masyarakat di wilayah dusun
2. Melakukan tugas di bidang pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan yang menjadi tanggung jawabnya
3. Melakukan usaha dalam rangka meningkatkan partisipasi dan swadaya gotong royong masyarakat dan melakukan pembinaan perekonomian
4. Melakukan kegiatan dalam rangka pembinaan dan pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat

5. Melakukan fungsi-fungsi lain yang dilimpahkan oleh kepala desa.

### 3. Peran Aparatur Gampong

Aceh merupakan daerah yang kental dengan kearifan lokalnya, semua hukum dan norma-norma di Aceh diambil dari adat yang berlaku di Aceh yang mengandung nilai-nilai keislaman. Adat adalah gagasan kebudayaan yang terdiri dari nilai-nilai kebudayaan, norma, kebiasaan, kelembagaan, dan hukum adat yang lazim dilakukan di suatu daerah. Menurut Jalaluddin Tunsam (seorang yang berkebangsaan Arab yang tinggal di Aceh dalam tulisannya pada tahun 1660). "Adat" berasal dari bahasa Arab, bentuk jamak dari (adah), yang berarti "cara", "kebiasaan".

Dalam tradisi Aceh, istilah "adat" jarang disebut hukum adat (hukum adat). karena masyarakat Aceh memandang bahwa "adat" merujuk pada aturan yg dibuat manusia, sedangkan hukum (hukum) bersumber dari Allah (Syariat Islam). terdapat istilah yang menggambarkan adat dan hukum di aceh yaitu, " adat ngon hukom lagee zat ngon sifeut". Adat Aceh mencakup aspek kebiasaan hidup (reusam/ resam), tata aturan (termasuk undang-undang kerajaan), tata upacara, dan nilai-nilai yang dianut.

Status Aceh yang merupakan daerah dengan otonomi khusus menjadikan Aceh memiliki hak untuk memberlakukan Syariat Islam, yang menurun dalam pembuatan qanun-qanun atau hukum yang mengikuti Syariat Islam itu sendiri. Salah satunya saat ini adalah hukum jinayat/cambuk untuk pelaku judi, mabuk dan zina. Selain diatur oleh hukum yang ada di qanun-qanun, aceh sendiri

memiliki norma-norma adat keislaman yang kental terutama di daerah pedesaannya, sehingga desa/gampong pun memiliki hukum-hukum tersendiri yang mengatur masyarakat desa namun tidak bertolak belakang dengan qanun-qanun yang ditetapkan Pemerintahan Aceh. Mekanisme penyelesaian perkara di gampong menggunakan peradilan gampong. Peradilan gampong terdiri atas fungsionaris peradilan yaitu :

1. Pimpinan sidang dirangkap oleh *Keuchik gampong*
2. Anggota sidang terdiri dari ;
  - a. *Teungku Imum/Imum*
  - b. Anggota *Tuha Peuet*

Sifat putusan diambil dengan merujuk pada Hukum Adat/ Adat atau putusan peradilan sebelumnya dalam kasus yang sama dan membuat adat baru yang relevan dengan rasa keadilan dalam belum ada kategori di atas.

Penyelesaian sengketa secara adat di Aceh di lakukan oleh *Keuchik gampong*. *Keuchik gampong* berperan secara netral, memberi kesempatan kepada kedua belah pihak yang berperkara untuk berbicara dan menyampaikan fakta menurut versi masing-masing. Dan akhirnya *Keuchik gampong* memberikan keputusan dengan sedikit penekanan ketika perselisihan semakin berlarut karena tidak ada sikap ingin berdamai diantara kedua belah pihak yang tentunya setelah mendengar nasehat dan pendapat dari *tuha lapan*. Jelasnya tahap-tahap penyelesaian perkara di tingkat gampong sebagai berikut:

- a. Proses Negosiasi dalam Keluarga

Pada awalnya setiap ada perselisihan dalam keluarga dicoba diselesaikan dalam lingkup keluarga dahulu dengan memanfaatkan kepala keluarga atau orang yang dituakan dalam keluarga sebagai penengah. Kepala keluarga atau orang yang dituakan dalam keluarga ini, dalam melakukan negosiasi dengan pihak-pihak yang bersengketa mengupayakan agar para pihak bersedia bernegosiasi secara sukarela berdasarkan kesadaran penuh, mempunyai kemauan akan menyelesaikan masalah, karena kepala keluarga atau orang yang dituakan dalam keluarga dalam adat Aceh mempunyai wewenang mengambil keputusan.

b. *Keuchik* gampong dibantu oleh *Tuha Peut* dalam Lembaga *Peujroeh*

Apabila keluarga tidak mampu menemukan jalan keluar bagi permasalahan tersebut, maka permasalahan akan di bawa ke Lembaga *Peujroeh* (seperti Majelis Adat yang berfungsi untuk mencegah tindakan menghakimi sendiri serta dapat merekat kembali hubungan kedua belah pihak yang berselisih). Di dalam Lembaga *Peujroeh* ini *Keuchik* gampong berfungsi sebagai mediator yang akan menganalisa permasalahan tersebut. Kemudian *Keuchik* gampong akan menunjuk *tuha peut* (orang yang dituakan dan ahli mengenai adat dan agama yang terdiri dari *Keuchik* gampong, imum meunasah dan kepala jurong untuk membantu menyelesaikan permasalahan tersebut.

Tujuan utama penyelesaian perselisihan melalui lembaga *peujroh* adalah untuk mencegah tindakan menghakimi sendiri yang dalam sistem adat Aceh dikenal dengan istilah *tueng bila* yaitu tindakan pembalasan. Maka untuk menghindari suatu perselisihan perdata menjadi tindakan pidana maka

digunakan metode *peujroh*. Dalam metode *peujroh*, penyelesaian perselisihan berpedoman kepada *hadih maja* (pepatah) “*Uleu be Mate Ranteng bek Patah*”, artinya ular harus mati tetapi ranting jangan patah. Tamsilan tersebut mengandung ajaran bahwa hukum harus ditegakkan, akan tetapi harus dipertimbangkan pula jangan sampai dengan putusan tersebut masyarakat menjadi terpecah atau saling bermusuhan.

Biasanya yang menjadi tempat penyelesaian perselisihan adalah *meunasah* (musholla) dan perundingan tersebut dilakukan setelah selesai shalat Jum'at. Mengenai tempat dan waktu ini tidak bersifat baku artinya dapat ditentukan kembali oleh kedua belah pihak, apakah ingin di tempat yang lebih khusus agar kerahasiaan sengketa dapat terjaga.

c. *Tuha Lapan*

Bila *tuha peut* tidak mampu menyelesaikan perselisihan kedua belah pihak maka perkara tersebut dibawa ke *Tuha Lapan* yang terdiri atas *tuha peut*, tokoh-tokoh masyarakat seperti; *guree semebeut* (guru agama), Cerdik pandai dan tokoh pemuda. Dalam hal ini *Keuchik gampong* masih tetap berfungsi sebagai mediator aktif dan dibantu oleh *tuha peut* dan *tuha lapan*.

Taktik-taktik yang digunakan oleh *Keuchik gampong* sama seperti pada musyawarah di tingkat *tuha lapan*. Namun pada tingkat *tuha lapan* ini *Keuchik gampong* dibantu oleh orang-orang yang lebih ahli di bidang hukum, agama dan lain sebagainya dalam menyelesaikan perkara tersebut.

d. *Peusijuk*

Apabila kedua belah pihak telah menemukan kesepakatan maka diadakan acara *peusijuk* (tepung tawar). Tujuan diadakan *peusijuk* ini adalah untuk mengembalikan lagi harkat martabat atau harga diri (marwah) kedua belah pihak yang disaksikan oleh *petua-petua gampong* (tokoh-tokoh adat). Tujuan lain dari *peusijuk* ini adalah untuk menghindari tindakan *tueng bila* (balas dendam) yang dilakukan oleh salah satu dari kedua belah pihak karena harga diri dari kedua belah pihak telah dipulihkan<sup>7</sup>.

## B. Khalwat

### 1. Pengertian *Khalwat*

Pergaulan merupakan proses interaksi yang dilakukan oleh individu dengan individu, dapat juga oleh individu dengan kelompok. Seperti yang dikemukakan oleh Aristoteles bahwa manusia sebagai makhluk sosial (*zoon-politicon*), yang artinya manusia sebagai makhluk sosial yang tak lepas dari kebersamaan dengan manusia lain. Pergaulan mempunyai pengaruh yang besar dalam pembentukan kepribadian seorang individu. Pergaulan yang ia lakukan itu akan mencerminkan kepribadiannya, baik pergaulan yang positif maupun pergaulan yang negatif. Pergaulan yang positif itu dapat berupa kerjasama antar individu atau kelompok guna melakukan hal – hal yang positif. Sedangkan pergaulan yang negatif itu lebih mengarah ke pergaulan bebas, hal itulah yang

---

<sup>7</sup> Muhammad Nizwar, *Prinsip-prinsip Alternative Dispute Resolution (ADR) pada Penyelesaian Kasus Tanah di Aceh*, Makalah PPs Hukum Bisnis UNPAD-Bandung, 2003, hal. 25-30

harus dihindari, terutama bagi remaja yang masih mencari jati dirinya. Dalam usia remaja ini biasanya seorang sangat labil, mudah terpengaruh terhadap bujukan dan bahkan dia ingin mencoba sesuatu yang baru yang mungkin dia belum tahu apakah itu baik atau tidak.

Aceh dengan daerah yang memiliki status khusus daerah Syariat Islam sangat mengatur tentang pergaulan bebas seperti zina. Hal ini dibuktikan dengan adanya peraturan-peraturan yang dimuat dalam qanun tentang hukum bagi pelaku zina. Zina adalah melakukan hubungan biologis layaknya suami istri di luar tali pernikahan yang sah. Bisa juga dikatakan sebagai tindakan menyalah gunakan kesucian alat kemaluan. Zina merupakan penghinaan terhadap hakikat jati diri manusia, dan dibenci serta dilaknat oleh Allah karena termasuk perbuatan keji dan dosa besar. Dalam pandangan Islam, zina merupakan perbuatan kriminal (jarimah) yang dikategorikan hukuman *hudud*, yakni sebuah jenis hukuman atas perbuatan maksiat yang menjadi hak Allah SWT.

Zina merupakan perbuatan yang sangat merugikan baik secara agama maupun sosial. Sehingga, untuk mengurangi dampak buruk yang dapat ditimbulkan selain juga adalah dosa kita perlu membuat pencegahan terjadinya zina, sehingga masyarakat terhindar dari perbuatan zina.

Kefahaman Nahi Mungkar atau mencegah sesuatu kemaksiatan adalah perkara yang sangat asasi dalam jiwa seorang muslim. Ianya merupakan kewajiban yang jelas bahkan ianya turut menjadi kayu ukur kepada keimanan seseorang itu. Cukuplah satu hadis yang biasa kita dengar ini menjadi dalil akan kefardhuannya itu:

*Dari Abu Sa'id Al Khudri radiallahuanhu berkata : Saya mendengar Rasulullah shallallahu`alaihi wa sallam bersabda: "Siapa yang melihat kemungkarannya maka rubahlah dengan tangannya, jika tidak mampu maka rubahlah dengan lisannya, jika tidak mampu maka (tolaklah) dengan hatinya dan hal tersebut adalah selemah-lemahnya iman."*

Hikmah wujudnya mencegah kemaksiatan itu bukanlah sekadar atas dasar suruhan agama semata-mata, namun ianya wujud demi memelihara maslahat umum masyarakat dalam sesebuah Negara. Seperti mana kemaksiatan itu bakal memusnahkan sistem kemasyarakatan serta negara keseluruhannya, maka mencegah kemungkarannya akan terus memelihara sistem dan kestabilan negara tersebut. Pencegahan zina salah satunya dengan tidak berdua-duaan di tempat sepi atau yang biasa kita sebut khalwat.

*Khalwat/kholwat* memiliki arti harfiah pengasingan/perbuatan bersunyi-sunyian, sedang kan menurut Qanun 14/2003, diartikan sebagai situasi di mana dua orang dewasa yang berjenis kelamin berbeda yang tidak memiliki ikatan perkawinan atau hubungan darah berdua-duaan di tempat sepi<sup>8</sup>. Ibnu Hajar berkata: "yaitu ia tidak ber-*khalwat* dengan wanita tersebut hingga tertutup dari pandangan khalayak (tersembunyi dan tidak kelihatan, namun dibolehkan *khalwat* jika (mereka berdua kelihatan oleh khalayak), namun suara mereka berdua tidak terdengar oleh khalayak karena suatu perkara yang wanita tersebut malu jika ia menyebutkan perkara tersebut di hadapan khalayak.

---

<sup>8</sup> Neng Djubaedah, S.H, M.H., *Perzinaan Dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia ditinjau dari hukum* (Jakarta: Kencana, 2010), hal 54.

Imam Al- Bukhori *rahimahullah* memberi judul hadist ini dengan perkataannya, “Dibolehkan seorang laki-laki ber-*khalwat* dengan seorang wanita jika dihadapan khalayak”.

Ibnu Hajar menjelaskan bahwasanya ada *khalwat* yang diharamkan dan ada *khalwat* yang dibolehkan, yaitu sebagai berikut:

- a. *Khalwat* yang diperbolehkan adalah sebagaimana yang dilakukan oleh nabi *Shallallahu ‘alaihi wa salam* bersama wanita tersebut, yaitu memojok dengan suara yang tidak terdengar oleh khalayak namun tidak tertutup dari pandangan mereka.
- b. *Khalwat* yang diharamkan adalah *khalwat* (bersendiriannya) antara lelaki dan wanita sehingga tertutup dari pandangan manusia.

Syaikh Sholeh Alu Syaikh berkata : “ Dan *khalwat* yang diharamkan adalah jika disertai dengan menutup (mengunci) rumah atau kamar atau mobil atau yang semisalnya atau tertutup dari pandangan manusia (khalayak). Inilah *khalwat* yang terlarang, dan demikianlah para ahli fikh mendefenisikannya<sup>9</sup>.

Imam An-Nawawi *rahimahullah* berkata, “Diharamkannya ber-*khalwat* dengan seorang wanita ajnabiah dan dibolehkannya ber-*khalwat* (seorang wanita) dengan mahramnya, dan dua perkara ini merupakan *ijma’* (para ulama)”.

---

<sup>9</sup> As-Soranji Firanda, *Bahaya Khalwat* (www.firanda.com), hal 6.

Pengertian mahram di sini sendiri adalah wanita yang diharamkan untuk dinikahi untuk selama-lamanya baik karena nasab maupun dikarenakan sebab tertentu yang dibolehkan karena kemahramannya wanita tersebut.

Berkata Imam An-Nawawi, “Yang dimaksud mahram dari sang wanita ajnabiah yang jika ia berada bersama sang wanita maka boleh bagi seorang pria untuk duduk (berkhalwat) bersama wanita ajnabiah tersebut, disyaratkan harus merupakan seseorang yang sang pria ajnabi sungkan (malu/tidak enak hati) dengannya. Adapun jika mahrom tersebut masih kecil misalnya umurnya dua atau tiga tahun atau yang semisalnya maka wujudnya seperti tidak adanya tanpa ada khilaf.

## 2. Bahaya Khalwat

Rasulullah *Shallallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda:

لَا يَخْلُونَ أَحَدُكُمْ بِامْرَأَةٍ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ ثَالِثُهُمَا

“janganlah salah seorang dari kalian berkhalwat dengan seorang wanita karena sesungguhnya syaitan menjadi orang ketiga di antara mereka berdua” (HR Ahmad).

وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يَخْلُونَ بِامْرَأَةٍ لَيْسَ مَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ مِنْهَا  
فَإِنَّ ثَالِثَهُمَا الشَّيْطَانُ

“Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir maka janganlah ia berkhalwat dengan seorang wanita tanpa ada mahrom wanita tersebut, karena syaitan menjadi orang ketiga di antara mereka berdua” (HR Ahmad).

Apa yang dimaksud Nabi *Shallallahu 'alaihi wa sallam* dengan “syaitan menjadi orang ketiga diantara mereka berdua” diartikan sebagai berikut menurut pendapat ahli.

Berkata Al-Munawi Asy-Syafi’I rahimahullah, “yaitu syaitan menjadi penengah (orang ketiga) di antara keduanya dengan membisikan mereka (untuk melakukan kemaksiatan) dan menjadikan syahwat mereka berdua bergejolak dan menghilangkan rasa malu dan sungkan dari keduanya serta menghiasi kemaksiatan hingga tampak indah di hadapan mereka berdua, sampai akhirnya syaitan pun menyatukan mereka berdua dalam kenistaan (yaitu berzina) atau minimal menjatuhkan mereka pada perkara-perkara yang lebih ringan dari zina yang hampir menjatuhkan mereka kepada perzinaan. Dan berkata pula As-Syaukani rahimahullah, “Sebabnya adalah laki-laki senang kepada wanita karena demikianlah mereka ia telah diciptakan memiliki kecondongan kepada wanita, demikian juga karena sifat yang telah dimilikinya berupa syahwat untuk menikah. Demikian juga wanita senang kepada lelaki karna sifat alami dan naluri yang telah tertancap dalam dirinya. Oleh karena itu syaitan menemukan sarana untuk mengorbarkan syahwat yang satu kepada yang lain maka terjadilah kemaksiatan<sup>10</sup>.

### 3. Hukum Khalwat

Dalam islam sebagaimana dijelaskan di atas bahwasanya *khalwat* asalnya dibolehkan namun jika tercampur dengan hal-hal yang haram ini maka hukumnya menjadi haram. *Khalwat* yang tidak aman dari munculnya fitnah maka hukumnya

---

<sup>10</sup> *Al-Minhaj Syarh Shahih Muslim*, karya Imam An-Nawawi terbitan Dar Al-Minhaj Syarh Shahih Muslim, karya Imam An-Nawawi terbitan Dar Ihyaut Turots, cetakan ketiga

haram. Jika pelaku zina mendapat hukuman razam bagi yang sudah menikah (berselingkuh dari pasangan sahnya) dan hukuman cambuk bagi pasangan yang belum menikah, maka khalwat sendiri tidak memiliki hukum yang pasti namun khalwat sendiri sebaiknya dihindari karna dapat mengundang fitnah yang akan merugikan kita serta dapat mendatangkan keburukan, karna bisa jadi kita tidak dapat menahan diri dari godaan syaitan untuk berbuat maksiat, seperti sabda Aisyah yang diriwayatkan:

وَأَيُّكُمْ يَمْلِكُ إِزْبَهُ كَمَا كَانَ النَّبِيُّ يَمْلِكُ إِزْبَهُ

“Dan siapakah di antara kalian yang mampu menahan gejolak nafsunya sebagaimana Nabi Muhammad *Shallallahu ‘alaihi wa sallam* bisa menahanya”.

Berdasarkan hadist di atas menjelaskan bahwa kita sebagai manusia yang tidak sempurna sangat tidak mungkin mampu menahan gejolak nafsu seperti Nabi Muhammad *Shallallahu ‘alaihi wa sallam*, sehingga sebaiknya kita menjauhi khalwat yang dilarang agama, karena dapat berdampak buruk bagi diri dan masyarakat, juga ditakutkan dapat menimbulkan fitnah bagi oarang-orang yang tidak bersalah.

### C. Hukum *Khalwat* di Aceh

Aceh yang sudah berlaku Syariat Islam memiliki hukum yang mengatur tentang khalwat, dan larangan tentang khalwat karena ditakutkan perbuatan tersebut dapat menjerumuskan terhadap perbuatan zina. Ketentuan larangan *khalwat* dan hukumannya dimuat dalam Qanun nomor 6 tahun 2014, tentang

Hukum Jinayat, pasal 23 ayat (1) dan (2), dan pasal 24 yang bunyinya sebagai berikut:

Pasal 23:


- 1) Bagi pelaku khalwat dikenakan ta'zir dengan kriteria cambuk paling banyak 10 (sepuluh) kali atau denda paling banyak 100 (seratus) gram emas murni atau penjara paling lama 10 (sepuluh) bulan.
- 2) Setiap orang yang dengan sengaja menyelenggarakan, menyediakan fasilitas atau mempromosikan Jarimah khalwat, diancam dengan 'Uqubat Ta'zir cambuk paling banyak 15 (lima belas) kali dan / atau penjara paling lama 15 (lima belas) bulan.

Pasal 24:

Jarimah khalwat yang menjadi kewenangan peradilan adat diselesaikan menurut ketentuan Qanun Aceh tentang pembinaan kehidupan adat dan adat istiadat dan / atau peraturan perundang-undangan lainnya mengenai adat istiadat.<sup>11</sup>

---

<sup>11</sup> Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat, Dimuat dalam Dinas Syariat Islam Aceh, *Qanun No 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat*, (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam 2015)



## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Pendekatan dan Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode penelitian deskriptif analitis, deskriptif adalah suatu usaha untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan data-data di samping penulis menganalisis dan menginterpretasi data-data tersebut untuk memecahkan masalah secara sistematis dan faktual mengenai data dan sifat populasi.<sup>1</sup>

Penelitian kualitatif adalah suatu penelitian ilmiah yang bertujuan untuk memahami suatu fenomena dalam konteks sosial secara alamiah dengan mengedepankan proses interaksi komunikasi yang mendalam antara peneliti dengan fenomena yang diteliti.<sup>2</sup> Penelitian ini ingin memberikan gambaran atau melukiskan hasil pengamatan yang didapat dari lapangan dan menjelaskannya dengan kata-kata. Di mana penelitian di sini hanya memfokuskan pada peran Aparatur Gampong yang di dapatkan oleh peneliti di lapangan dan diuraikan di dalam bab empat serta kendala yang dihadapi Aparatur Gampong dalam melakukan pencegahan khalwat di mukim Lambaroh Kecamatan Peukan Bada Kabupaten Aceh Besar.

---

<sup>1</sup> Abu Ahmadi Dkk, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1997), hal. 44.

<sup>2</sup> Haris Herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif: untuk ilmu-ilmu sosial*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2012), hal. 18.

## B. Subjek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini ditentukan berdasarkan teknik *purposive sampling* yaitu dengan menggunakan teknik penentuan responden dengan pertimbangan tertentu.<sup>3</sup> Responden merupakan orang yang dianggap lebih mengetahui mengenai apa yang diharapkan oleh peneliti sehingga akan memudahkan penyelesaian penelitian ini. Dalam penelitian tentang melakukan pencegahan terhadap khalwat, Aparatur Gampong berperan besar dan mempunyai hak serta wewenang dalam mengatasi khalwat, jadi penentuan responden di sini adalah hanya tertuju pada Aparatur Gampong saja.

Dari sini subjek penelitian utama yang akan dipilih berjumlah dua belas orang dari mukim Lambaroh Kecamatan Peukan Bada Kabupaten Aceh Besar, yaitu Keuchik, Imam Gampong serta ketua Tuha Peut Gampong Ajuen; Keuchik, Imam Gampong serta ketua Tuha Peut Gampong Lam Hasan; Keuchik, Imam Gampong serta ketua Tuha Peut Gampong Payatieng; Keuchik, Imam Gampong serta ketua Tuha Peut Gampong Rima Keuneurom.

Menurut peneliti penentuan karakteristik responden penelitian merupakan hal yang sangat penting dalam penelitian ini, mengingat begitu banyak responden yang ada. Beberapa karakteristik bagi responden yaitu responden ini mempunyai hak dalam mencegah khalwat sesuai dengan peraturan Aparatur Gampong yang berhubungan dengan mewujudkan kesejahteraan Gampong salah satunya adalah Keuchik Gampong, dan memilih Imam Gampong serta ketua Tuha Peut karena kedua orang ini langsung berhubungan dengan keagamaan Gampong dan menjadi dasar dari terwujudnya syariat Islam di dalam Gampong, karakteristik lainnya

---

<sup>3</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2011), hal. 85.

adalah mudah dijumpai dan lebih mengerti dengan pertanyaan yang ditanyakan oleh peneliti tentang pencegahan khalwat.

### C. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data dalam penelitian ini, maka digunakan tiga cara, yaitu dokumentasi, observasi dan wawancara.

#### 1. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data dengan dokumentasi adalah pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen.<sup>4</sup> Data-data yang dikumpulkan dengan teknik dokumentasi cenderung merupakan data sekunder yaitu berisi surat-surat, catatan harian, laporan maupun teori-teori para ahli.<sup>5</sup> Peneliti mengambil data dokumentasi berisi tabel Pemetaan Penduduk Pemukiman Lambaroh Kecamatan Peukan Bada Kabupaten Aceh Besar, tabel kasus pelanggaran Syari'at Islam serta tabel tentang Qanun yang berbicara peran Aparatur Gampong.

#### 2. Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian, data penelitian tersebut dapat diamati oleh peneliti melalui penggunaan pancaindra.<sup>6</sup> Dengan menggunakan observasi nonpartisipan yaitu observasi yang dilakukan dengan peneliti tidak terlibat dan hanya sebagai pengamat independen.<sup>7</sup> Peneliti mengamati peran Aparatur Gampong dalam

---

<sup>4</sup> Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial, Edisi Kedua*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2014), hlm. 69.

<sup>5</sup> Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial Lainnya, Edisi Kedua*, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 125.

<sup>6</sup> Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian...*, hal. 142.

<sup>7</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian...*, hal. 145.

melakukan pencegahan khalwat di mukim Lambaroh Kecamatan Peukan Bada Kabupaten Aceh Besar.

### 3. Wawancara

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan responden.<sup>8</sup> Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini wawancara semiterstruktur yaitu jenis wawancara ini sudah termasuk dalam kategori *in-dept interview*, di mana dalam pelaksanaannya lebih bebas dibandingkan dengan wawancara terstruktur. Tujuannya adalah untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, di mana pihak yang diajak wawancara diminta pendapat, dan ide-idenya.<sup>9</sup>

Berfokus pada *Keuchik* Gampong, Imam Gampong serta ketua *Tuha Peut* yang berada di dalam mukim Lambaroh Kecamatan Peukan Bada Kabupaten Aceh Besar mengenai peran mereka dalam melakukan pencegahan terhadap khalwat yang terjadi di mukim Lambaroh ini serta kendala yang mereka hadapi ketika melakukan pencegahan.

#### **D. Teknik Pengolahan dan Analisis Data**

Miles and Huberman di dalam bukunya Sugiyono yang berjudul “Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif R&D” mengemukakan aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan dengan secara interaktif dan berlangsung secara terus

---

<sup>8</sup> Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian ...*, hal. 133.

<sup>9</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian...*, hal. 233.

menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data meliputi *data reduction*, *data display* dan *conclusion drawing/ verification*.<sup>10</sup>

1. *Data Reduction* (Reduksi Data), yaitu merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal penting, dicari tema dan polanya.<sup>11</sup>

Dalam penelitian ini, peneliti memfokuskan pada hal-hal yang penting dan menghilangkan data-data yang dianggap tidak penting. Sehingga dapat ditarik kesimpulan-kesimpulan dari data yang telah didapatkan di lapangan. Semua data yang diperoleh di lapangan dirangkum sesuai pertanyaan penelitian.

2. *Data Display* (penyajian data). Langkah selanjutnya adalah penyajian data dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart*, dan sejenisnya.<sup>12</sup> Dalam penelitian ini, Peneliti hanya

memakai penyajian data berbentuk uraian singkat, sedangkan bagan, hubungan antar kategori, *flowchart*, dan sejenisnya tidak peneliti pakai. Kemudian peneliti berusaha menjelaskan hasil temuan penelitian dalam bentuk uraian singkat, agar mudah di pahami oleh pembaca dan hasilnya sesuai dengan pertanyaan penelitian.

3. *Conclusion Drawing/ Verification*, yaitu penarikan kesimpulan dan verifikasi.<sup>13</sup> Peneliti berusaha menarik kesimpulan dan melakukan verifikasi terhadap temuan baru yang sebelumnya remang-remang

---

<sup>10</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian ...*, hal. 246-252.

<sup>11</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian ...*, hal. 247.

<sup>12</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian ...*, hal. 249.

<sup>13</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian ...*, hal. 252.

objeknya, objek penelitian di sini adalah Aparatur Gampong yang mempunyai peran dalam melakukan pencegahan khalwat di masyarakat, karena maraknya khalwat yang terjadi di mukim Lambaroh Kecamatan Peukan Bada Kabupaten Aceh Besar dan kurang terjalankannya peran dari Aparatur Gampong ini. Sehingga setelah dilakukan penelitian, permasalahan tersebut menjadi jelas dan mendapatkan solusinya.

#### **E. Teknik Penulisan**

Teknik penulisan skripsi ini penulis berpedoman pada buku panduan skripsi karya ilmiah mahasiswa dan berpedoman pada buku panduan penulisan skripsi fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry Banda Aceh tahun 2013. Selain itu juga menggunakan beberapa buku penelitian dan petunjuk dari dosen pembimbing.<sup>14</sup>

---

<sup>14</sup> Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Panduan Penulisan Skripsi, (Banda Aceh)

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Deskripsi Lokasi Penelitian

##### 1. Letak Geografis Mukim Lambaroh

Mukim Lambaroh merupakan salah satu mukim yang berada di Kecamatan Peukan Bada, Kabupaten Aceh Besar. Mukim Lambaroh terletak di jalan lintas kabupaten sehingga menjadikan beberapa desa di Mukim Lambaroh lebih berkembang dibandingkan desa lainnya. Penduduk Mukim Lambaroh mayoritasnya bermata pencaharian sebagai petani dan sebagian kecil sebagai pedagang dan pegawai pemerintah. Keadaan geografis Mukim Lambaroh merupakan dataran rendah dan sebagian kecil dataran tinggi, yaitu pemukiman masyarakat, area persawahan dan perbukitan

Mukim Lambaroh termasuk dalam wilayah Kecamatan Peukan Bada Kabupaten Aceh Besar dengan luas wilayah  $\pm 120$  Ha.<sup>1</sup> Secara administrasi dan geografis Mukim Lambaroh terbagi menjadi 4 desa yaitu:

- a. Desa Ajun
- b. Desa Lamhasan
- c. Desa Payatieng
- d. Desa Rima Keuneuru

---

<sup>1</sup> Sekretaris gampong-gampong di Mukim Lambaroh Kecamatan Peukan Bada, Kabupaten Aceh Besar.

## 2. Keadaan Penduduk Mukim Lambaroh

Jumlah penduduk Mukim Lambaroh tersebar di empat desa berdasarkan data terakhir sensus 2017 tercatat sebanyak 1.917 KK, 7.645 Jiwa, terdiri dari laki-laki 3.862 jiwa dan perempuan 3.783 jiwa<sup>2</sup>.

Tabel 4.1 Jumlah Penduduk Berdasarkan Dusun

Desa	KK	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
Ajun	699	1.390	1.250	2.640
Lamhasan	738	1.373	1.297	2.670
Payatieng	250	580	540	1.120
Rima Keuneuru	230	519	696	1.215
<b>Jumlah</b>	<b>1.917</b>	<b>3.862</b>	<b>3.783</b>	<b>7.645</b>

*Sumber: Sekretaris gampong di Mukim Lambaroh Kecamatan Peukan Bada Kabupaten Aceh Besar*

Hasil tabel di atas menunjukkan bahwa Desa Lamhasan dan Ajun memiliki jumlah penduduk yang lebih banyak dibandingkan Desa Payatieng dan Rima Keuneuru yang hanya memiliki penduduk setengahnya. Hal ini disebabkan oleh letak desa Lamhasan dan Ajun cukup dekat dengan pusat pasar di daerah tersebut sehingga cukup banyak pendatang yang menyewa rumah bahkan membangun rumah di daerah tersebut. Dapat kita lihat juga bahwa jumlah laki-laki dan perempuan di Mukim Lambaroh cukup seimbang atau memiliki jumlah yang hampir sama.

## 3. Kondisi Pendidikan di Mukim Lambaroh

Pendidikan adalah sebagai usaha dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran untuk peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan,

---

<sup>2</sup> Sekretariat gampong-gampong di Mukim Lambaroh, Kecamatan Peukan bada, Kabupaten Aceh Besar

pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat.

Keadaan pendidikan saat ini dapat dikatakan sudah sangat maju, dimana minat belajar dan fasilitas yang sudah disediakan sangat lebih banyak dan lebih baik dari sebelumnya, adapun banyak penduduk menurut pendidikan dalam empat desa yang dicapai oleh masyarakat Mukim Lambaroh Kecamatan Peukan Bada Kabupaten Aceh Besar dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 4.2 Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan

NO	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	TK	51 Orang
2	SD	296 Orang
3	SMP	459 Orang
4	SMA	1.588 Orang
5	Perguruan Tinggi	510 Orang
6	Magister	57 Orang
7	Doktor	5 Orang
8	Tidak Sekolah	80 Orang
	<b>Jumlah</b>	<b>3.046 Orang</b>

*Sumber: Sekretaris gampong di Mukim Lambaroh Kecamatan Peukan Bada Kabupaten Aceh Besar*

Hasil tabel di atas menunjukkan bahwa tingkat pendidikan masyarakat Mukim Lambaroh lebih banyak lulusan SMA, kemudian disusul tingkat pendidikan perguruan tinggi, bahkan ada banyak juga tingkat pendidikan lulusan Magister dan Doktor. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat pendidikan masyarakat Mukim Lambaroh mulai peduli dengan pendidikan. Namun, dari tabel di atas dapat kita lihat juga bahwa masih ada masyarakat yang tingkat pendidikannya tidak sekolah atau tidak mengenyam pendidikan di bangku sekolah, dan jumlah ini cukup banyak juga yaitu 80 orang.

#### 4. Kondisi Sosial Budaya Mukim Lambaroh

Kondisi sosial masyarakat Mukim Lambaroh masih kental dengan adat istiadat budaya masyarakat Aceh, khususnya Aceh Besar. Hal itu terjadi karena sebagian warga gampong merupakan keluarga yang turun temurun tinggal di sana atau punya ikatan saudara sehingga menimbulkan kedekatan yang lebih dan juga adanya kegiatan kemasyarakatan di Mukim Lambaroh. Memperhatikan antar sesama dalam membantu meringankan beban untuk membina dan memelihara hubungan Ukhuwah Islamiyah. Berikut di bawah ini tabel kegiatan sosial masyarakat Mukim Lambaroh.

Tabel 4.3 Kegiatan Sosial Masyarakat Mukim Lambaroh.

<b>Golongan</b>	<b>Jenis Kegiatan Sosial</b>
Pemuda/Pemudi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Gotong royong</li> <li>- Takziah ke tempat orang meninggal</li> <li>- Berkunjung ketempat orang sakit</li> <li>- Pengajian rutin</li> <li>- Persatuan olahraga</li> </ul>
Ibu-ibu	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengajian rutin (wirid)</li> <li>- Arisan</li> <li>- Takziah ketempat orang meninggal</li> <li>- Berkunjung ke tempat orang sakit atau melahirkan</li> <li>- Kegiatan PKK</li> <li>- Kegiatan Posyandu</li> </ul>
Bapak-bapak/ Orang Tua	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Gotong royong</li> <li>- Melakukan fardhu kifayah apabila ada warga yang meninggal dunia</li> <li>- Takziah ketempat orang meninggal</li> <li>- Berkunjung ke tempat orang sakit</li> </ul>

*Sumber: Keuchik gampong di Mukim Lambaroh Kecamatan Peukan Bada Kabupaten Aceh Besar*

Dari tabel kegiatan diatas dapat dilihat bahwa banyak kegiatan-kegiatan positif di Mukim Lambaroh, serta adanya kegiatan yang merata untuk kalangan ibu-ibu dan bapak-bapak, dan terlihat juga masyarakat juga sering melakukan pengajian untuk menambah pengetahuan agama.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa masyarakat Mukim Lambaroh aktif terhadap kegiatan-kegiatan sosial, baik di kalangan pemuda atau pemudi, ibu-ibu serta seluruh masyarakat Mukim Lambaroh<sup>3</sup>.

### **5. Kondisi Keagamaan Mukim Lambaroh**

Masyarakat Mukim Lambaroh semuanya memeluk agama Islam. Jumlah tempat ibadah dan tempat pengajian di Mukim Lambaroh adalah satu Masjid dan empat Mushalla. Mesjid dan Mushalla di pakai masyarakat di Mukim Lambaroh apabila ketika masuknya shalat 5 waktu, shalat bulan Ramadhan, Shalat hari raya, dalail khairat, pengajian di bulan puasa, pengajian di malam jumat dan juga sebagai tempat musyawarah bagi aparaturnya Mukim Lambaroh. Sedangkan di mesjid untuk acara-acara mukim. Karena suasana gampong yang masih kental, nilai-nilai keagamaan masih tampak di Mukim Lambaroh, oleh karena itu sering diadakan pengajian-pengajian rutin.

### **6. Peraturan yang ditetapkan Mukim Lambaroh**

Mukim Lambaroh tidak memiliki hukum atau kebijakan sendiri yang ditetapkan untuk semua desa yang ada di mukim tersebut , hal ini dikarenakan di Mukim Lambaroh tidak memiliki kantor mukim sehingga mukim hanya sebagai dasar pembagian wilayah di Kecamatan Peukan Bada, yang berarti setiap desa

---

<sup>3</sup> Data dari hasil wawancara dengan keuchik di gampong Mukim Lambaroh, Kecamatan Peukan Bada

atau gampong memiliki peraturan atau kebijakan masing-masing namun tetap mengikuti aturan atau hukum yang berlaku di wilayah Pemerintahan Aceh Besar<sup>4</sup>.

Peraturan setiap gampong didapat dari musyawarah warga atau berasal dari aspirasi warga gampong tersebut yang ditampung oleh aparatur gampong yang kemudian dimusyawarahkan bersama-sama, selain dari aspirasi warga peraturan gampong tersebut dibuat berdasarkan adat istiadat yang berlaku di gampong tersebut yang sudah turun temurun, maka akan ditemukan peraturan yang sebagian besar sama untuk setiap gampong di Mukim Lambaroh karena masih satu wilayah yang berdekatan. Peraturan Gampong dilarang bertentangan dengan kepentingan umum dan hukum/ peraturan yang dibuat pemerintah sehingga tidak timbul kebingungan bila ada masalah terjadi karena hukum yang berbeda. Mayoritas masyarakat yang beragama islam dan diberlakukannya Syariat Islam di aceh membuat masyarakat memiliki pemikiran atau masukan yang selaras dengan nilai-nilai islam dan adat istiadat di Aceh besar dalam rangka penyiapan atau pembahasan Rancangan Peraturan Desa<sup>5</sup>.

Adapun peraturan umum yang berlaku di gampong Ajun, Lamhasan, Payatieng dan Rima Keuneurum di dalam Mukim Lambaroh yaitu: (1) Setiap Warga Laki-laki mulai umur 17-50 Tahun harus melakukan ronda malam (2) Ikut serta dalam gotong royong (3) Tamu wajib lapor 1 x 24 Jam (4) Melakukan fardhu kifayah apabila ada warga yang meninggal dunia (5) Menjaga kuburan

---

<sup>4</sup> Hasil wawancara dengan Mahdi (Kepala Mukim Lambaroh) pada tanggal 20 Maret 2018

<sup>5</sup> Hasil wawancara dengan Rizal Azhar (Sekretaris Gampong Lamhasan) pada tanggal 23 Maret 2018

bayi yang baru meninggal selama 1 minggu. Itulah beberapa aturan umum yang ditetapkan oleh gampong-gampong yang berada di dalam Mukim Lambaroh.<sup>6</sup>

## **B. Deskripsi Hasil Penelitian**

### **1. Peran Aparatur Gampong dalam Pencegahan Khalwat**

Pelanggaran Syari'at Islam merupakan tindakan atau perbuatan yang tidak mematuhi peraturan atau hukum yang mengatur tata hubungan manusia dengan Allah, manusia dengan manusia, manusia dengan alam (lingkungannya), baik yang diterapkan dalam AL- Qur'an maupun hadist.

Masalah sosial adalah suatu kondisi yang dirumuskan atau dinyatakan oleh suatu entitas yang berpengaruh yang mengancam nilai-nilai suatu masyarakat sehingga berdampak kepada sebagian besar anggota masyarakat dan kondisi itu diharapkan dapat diatasi melalui kegiatan bersama. Entitas tersebut dapat merupakan pembicaraan umum di masyarakat.

Jadi yang memutuskan bahwa suatu itu merupakan masalah sosial atau bukan adalah masyarakat yang kemudian disosialisasikan melalui suatu entitas. Dan tingkat masalah sosial dapat diukur dengan membandingkan antara sesuatu yang ideal dengan realitas yang terjadi. Masalah pelanggaran Syari'at Islam yaitu khalwat dan zina yang terjadi di Mukim Lambaroh pada tiga tahun yang lalu, ditampilkan dalam tabel 4.5, diantaranya:

---

<sup>6</sup> Hasil wawancara dengan Mahdi (Kepala Mukim Lambaroh) pada tanggal 20 Maret 2018

Tabel 4.4 Kasus-kasus Pelanggaran Syari'at Islam di Mukim Lambaroh

No	Tahun	Jenis Kasus	Jumlah
1	2015	Khalwat	38
		Zina	5
2	2016	Khalwat	24
		Zina	0
3	2017	Khalwat	8
		Zina	0

*Sumber: Seketaris gampong di Mukim Lambaroh Kecamatan Peukan Bada Kabupaten Aceh Besar*

Hasil tabel di atas menunjukkan penurunan jumlah kasus pelanggaran Syari'at Islam di Mukim Lambaroh setiap tahunnya. Bahkan di tahun 2017 untuk kasus pelanggaran Khalwat penurunan yang terjadi sangat tinggi, sebanyak sepertiga dari kasus yang terjadi di tahun 2016. Sedangkan untuk kasus Zina, di tahun 2016 tidak ada kasus yang terjadi dan hal ini bertahan sampai tahun 2017.

Penurunan jumlah kasus khalwat dan zina di Mukim Lambaroh cukup tinggi dilihat dari data di setiap gampong, hal ini dikarenakan karena masyarakat mulai peduli dan sadar untuk lebih peduli dengan nama baik gampong, dan bahwa hal tersebut melanggar syari'at.<sup>7</sup>

Mukim Lambaroh merupakan salah satu daerah yang terkena bencana Tsunami sehingga pasca bencana daerah ini terdapat banyak daerah yang belum dihuni warga yang menjadikan daerah-daerah tersebut sering disalah gunakan oleh

<sup>7</sup> Data diperoleh dari sekretariat gampong-gampong di Mukim Lambaroh

oknum-oknum tak bertanggung jawab sebagai tempat berbuat khalwat dan juga perbuatan mesum, seperti Gampong Payatieng dan Rima Keuneurum yang merupakan daerah yang banyak pendatang atau orang baru karena merupakan daerah yang lumayan parah terkena tsunami sehingga banyak terdapat rumah kosong dan daerah-daerah rawa atau ditumbuhi ilalang.

“Letak gampong Rima Keuneurum dekat dengan daerah pegunungan Glee Genteng dan masih belum banyak penghuni sehingga daerah sekitar sini sering dijadikan tempat oleh pasangan berkhalwat dan berbuat mesum. Dua tahun yang lalu di daerah dekat Gunung Glee Genteng pernah ada pemuda gampong Rima Keuneurum menangkap sepasang muda mudi yang sedang berdua-duaan di sana, tetapi beruntungnya mereka tidak ditemukan saat berbuat mesum jadi baru berdua di tempat sepi atau biasa disebut khalwat. Biasanya yang tertangkap bukan merupakan warga gampong Rima Keuneurum, jadi orang luar atau orang dari daerah lain”.<sup>8</sup>

“Tahun 2016 telah dibangun gedung evakuasi tsunami di dekat Dusun Beurami Gampong Payatieng. Setelah ada gedung itu, banyak anak-anak muda suka ngumpul di sana, yang menjadi masalah saat malam tempat tersebut dijadikan tempat berkhalwat oleh pasangan-pasangan karena tempatnya yang sepi dan agak gelap sehingga sulit untuk melihat ke dalam gedung. Biasanya mereka suka duduk di lantai bawah atau lantai paling atas dan mereka biasanya ramai dan mereka bukan dari gampong kita, kebanyakan dari gampong sekitar dan dibawa

---

<sup>8</sup> Data diperoleh dari hasil wawancara dengan M. Yusuf (Keuchik Gampong Rima Keuneurum) pada tanggal 21 Maret 2018

teman, sehingga warga pun kesulitan dalam mengontrolnya. Saya sering mendapat laporan dari warga-warga tentang kejadian-kejadian tersebut”.<sup>9</sup>

“Tahun 2016 pernah ada kejadian warga gampong Ajun yang membawa perempuan ke rumah, pemuda gampong langsung datang dan menyerahkan mereka ke Wilatul Hisbah (WH), jadi bukan kita yang memberi hukuman tapi langsung pihak yang berwenang dalam kasus pelanggaran Syari’at Islam. Apapun kebijakan atau hukuman sepenuhnya kami serahkan ke WH. Kalau kasusnya hanya berdua-duan atau khalwat kita biasanya hanya memanggil orang tua dan diberi pengarahan agar tidak mengulang, kalau pun diberi hukuman paling hanya membersihkan mushalla”.<sup>10</sup>

“Gampong Lamhasan termasuk gampong yang penduduknya ramai pendatang atau orang baru, karena daerahnya yang lumayan dekat dengan pasar ajun sehingga ramai orang yang sewa rumah di sini. Karena setiap hari ada orang baru yang masuk kita harus lebih ketat dalam pengawasan dan membuat peraturan, jangan sampai menjadi masalah untuk gampong kita. Kami membuat peraturan kalau kedatangan pasangan yang berkhalwat akan diberi sanksi berupa peringatan sampai dua kali, namun kalau kedatangan lagi untuk ketiga kalinya maka akan langsung diberi sanksi keras yaitu diusir dari gampong karena sudah mengganggu kenyamanan warga, Kalau kedatangan berzina atau berbuat mesum akan diserahkan ke WH yang lebih berwenang, dan kalau diulangi lagi juga diberi sanksi keras yaitu diusir dari gampong. Peraturan-peraturan tersebut juga hasil

---

<sup>9</sup> Data diperoleh dari hasil wawancara dengan Amirin (Keuchik Gampong Payatieng) pada tanggal 22 Maret 2018

<sup>10</sup> Data diperoleh dari hasil wawancara dengan Yuhelmi (Sekretaris Gampong Ajun) pada tanggal 23 Maret 2018

dari musyawarah dengan warga, jadi kalau ada masalah kita berani mengambil tindakan karena kita sudah bicarakan dengan warga gampong seperti apa tindakan yang boleh diambil aparat gampong kalau ada kejadian tersebut, jadi bukan peraturan yang kita buat sendiri oleh aparat gampong<sup>11</sup>.

## 2. Bentuk-bentuk Pencegahan Khalwat oleh Aparatur Gampong

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti dengan beberapa aparat gampong di empat desa di Mukim Lambaroh terlihat bahwa ada upaya-upaya oleh aparat gampong dalam pencegahan khalwat di gampong, dengan melakukan komunikasi yang intens terhadap masyarakat tentang pencegahan pelanggaran Syari'at islam. Proses komunikasi yang dilakukan adalah secara berkelompok, tetapi ada juga komunikasi yang dilakukan secara persuasif dan koersif ketiga-tiganya digunakan dalam komunikasi aparat gampong.<sup>12</sup>

Setiap Gampong memiliki permasalahan sosial dan permasalahan sosial ini baik menyangkut dengan urusan rumah tangga maupun pelanggaran Syari'at Islam. Aparatur Gampong memiliki peran penting dalam pencegahan khalwat di gampong dikarenakan aparat gampong memiliki wewenang untuk membuat peraturan, namun tidak bertentangan dengan *Qanun* di Aceh. Bentuk pencegahan yang dilakukan oleh Aparatur Gampong yaitu:

### a. Melaksanakan Pengajian Rutin di Gampong

Pengajian biasanya dilaksanakan di mushala gampong, dengan pengisi materi yang berasal dari gampong tersebut atau ulama/teungku yang di

---

<sup>11</sup> Data diperoleh dari wawancara dengan Rizal Azhar (Sekretaris gampong Lamhasan) pada tanggal 23 Maret 2018

<sup>12</sup> Hasil didapat dari observasi ke gampong-gampong secara langsung pada tanggal 25 Maret 2018

undang dari luar Gampong. Sasaran dari kegiatan pengajian rutin ini adalah semua warga baik orang tua maupun kaum muda. Materi Pengajian yang sering di bahas adalah tentang pelanggaran Syari'at Islam. Diharapkan dengan adanya pengajian rutin membuat warga lebih mengerti tentang Syari'at Islam.<sup>13</sup>

b. Melaksanakan Pengawasan

Pengawasan yang dimaksud adalah Aparatur Gampong mengajak semua warga terutama anak muda untuk sama-sama peduli tentang apa yang terjadi di gampong dan memerhatikan siapa saja pengunjung yang masuk ke gampong tersebut. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan rasa peduli warga terhadap gampong tempat tinggalnya dengan ikut berperan aktif dalam menjaga gampong.<sup>14</sup>

c. Membuat Sanksi tegas untuk pelanggaran Syari'at Islam

Pembuatan peraturan tentang pelanggaran Syari'at Islam khususnya tentang khalwat dengan memberikan sanksi tegas untuk pelaku pelanggaran dengan sanksi terberat yaitu diusir dari gampong tersebut. Pemberian sanksi tegas untuk pelaku khalwat memberikan nilai positif untuk pencegahan khalwat di gampong. Hal ini dikarenakan pemberian sanksi membuat warga lebih mempertimbangkan saat melakukan pelanggaran Syariat Islam. Konsistensi aparatur gampong dalam

---

<sup>13</sup> Data diperoleh dari wawancara dengan Mahdi (Kepala Mukim Lambaroh) pada tanggal 20 Maret 2018

<sup>14</sup>Data diperoleh dari hasil wawancara dengan Yuhelmi (Sekretaris Gampong Ajun) pada tanggal 23 Maret 2018

penegakkan hukum untuk kasus khalwat sangat diperlukan dalam pencegahan khalwat.<sup>15</sup>

Sanksi/ hukum yang dibuat aparat gampong sebenarnya didapatkan dari hasil musyawarah dengan masyarakat. Dengan musyawarah warga dapat memutuskan hukum bersama sehingga tidak ada yang merasa tidak adil dengan peraturan tersebut dan sekaligus menjadi penyuluhan untuk warga tentang larangan khalwat. Hal ini juga agar warga ikut berperan dalam pencegahan khalwat itu sendiri.

Sesuai dengan sila keempat Pancasila tentang pentingnya melakukan musyawarah dalam mengatasi masalah di gampong, musyawarah juga merupakan cara untuk berkomunikasi yang baik antara warga dan aparat gampong, sehingga adanya kesinergian dalam hubungan dengan warga gampong. Hal ini juga diterapkan oleh Keuchik Gampong Rima Keuneurum. Menurut beliau “bentuk komunikasi aparat Gampong dalam mencegah pelanggaran Syari’at Islam di Mukim Lambaroh adalah komunikasi berkelompok, di mana melibatkan beberapa perangkat gampong dalam mencegah pelanggaran Syari’at Islam. Para aparat Gampong selalu mengutamakan metode musyawarah walaupun di dalam musyawarah tidak melibatkan semua aparat Gampong. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan satu kesepakatan apabila nanti terjadi kasus pelanggaran Syari’at Islam di Mukim Lambaroh”.<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup> Data diperoleh dari wawancara dengan Rizal Azhar (Sekretaris Gampong Lamhasan) pada tanggal 23 Maret 2018

<sup>16</sup> Data diperoleh dari wawancara dengan M. Yusuf (Keuchik Gampong Rima Keunerum ) pada tanggal 20 Maret 2018

Sama halnya dengan Gampong Rima Keunerum, Gampong Payatieng juga melakukan musyawarah setiap terjadi kasus pelanggaran Syari'at Islam di gampong tersebut, hal ini disampaikan oleh Pak Ahmad saat wawancara dengan beliau, "Gampong Payatieng menggunakan hukum adat dalam mengatasi masalah yang terjadi di lingkungan gampong, namun dalam penerapannya atau bila terjadi masalah pun tetap selalu bermusyawarah dengan semua anggota aparatur gampong agar kalau terjadi apa-apa, semua pihak tahu dan bisa sama-bertanggung jawab dengan efek keputusannya biar tidak lepas tangan".<sup>17</sup>

"Membenarkan pernyataan sekretaris gampong payatieng, di sini kita memang musyawarah dulu sebelum mengambil keputusan jika ada masalah, soalnya pernah kejadian di desa sebelah saat ada kasus ditangkapnya pasangan mesum oleh pemuda yang dipimpin kepala pemuda yang berakhir dengan damai namun beberapa hari kemudian malah dilaporkan polisi dan semua lepas tangan sehingga hanya kepala pemuda yang ditangkap, makanya sekarang kalau ada kejadian tidak langsung ditindak tapi musyawarah dulu, agar jangan ada yang lepas tangan, salah-salah masuk penjara,".<sup>18</sup>

Keempat Gampong di Mukim lambaroh menggunakan musyawarah sebagai sarana berkomunikasi dengan warga dalam mengatasi masalah-masalah di gampong seperti pelanggaran Syari'at Islam, karena komunikasi yang baik dengan warga sangat penting dalam mewujudkan peran aparatur gampong dalam pencegahan khalwat di gampong mereka.

---

<sup>17</sup> Hasil wawancara dengan Ahmad (Sekretaris Gampong Payatieng ) pada tanggal 21 Maret 2018

<sup>18</sup> Hasil wawancara dengan Hamzah (Kepala Dusun ) pada tanggal 21 Maret 2018

### 3. Hambatan Komunikasi Aparatur Gampong Dalam Mencegah Khalwat

Suatu kelompok atau organisasi dalam membina masyarakat agar tidak terjadi lagi kasus pelanggaran Syari'at Islam tentunya ada kendala dalam pelaksanaan tugas tersebut. Berdasarkan hasil wawancara ada beberapa kendala yang dihadapi aparatur gampong dalam mencegah kasus pelanggaran Syari'at Islam di gampong-gampong Mukim Lambaroh, seperti di Gampong Payatieng yaitu kurangnya komunikasi antara Keuchik dan aparatur gampong dengan warga dalam mencegah kasus pelanggaran Syari'at Islam. Apabila ada kasus pelanggaran Syari'at Islam yang terjadi seperti khalwat dan berbuat mesum di gampong tidak semua aparatur gampong mengetahui kasus tersebut, dan seperti ragu-ragu menyelesaikannya, sehingga pemuda saja yang terjun ke lokasi kejadian. Dan keuchik sendiri seperti tidak dekat dengan pemuda di gampong kita<sup>19</sup>.

Hambatan yang di dapat di Dusun Beurami sendiri adalah sulitnya berkomunikasi dengan warga karena kesibukannya. Hal ini juga dibenarkan oleh kepala Dusun Beurami Gampong Payatieng, karena kesibukan warga yang rata-rata pekerjaannya pegawai sehingga warga jarang berada di rumah, hal ini menjadi kendala/hambatan dalam pencegahan khalwat karena tidak bisa kita bermusyawarah untuk mengatasi masalah daerah kosong di dusun yang dijadikan tempat berkhalwat oleh pasangan-pasangan.

“Dusun Beurami merupakan salah satu dusun di Gampong Payatieng, tapi karna letaknya agak terpisah sedikit dengan desa membuat kita agak sulit

---

<sup>19</sup> Hasil wawancara dengan Hamzah (Kepala Dusun) pada tanggal 21 Maret 2018

berkomunikasi dengan aparaturnya kalau ada masalah, apalagi banyak warga di sini pekerja yang pergi pagi pulang malam, sehingga kalau ada kasus pelanggaran Syari'at Islam seperti khalwat ataupun berbuat mesum sulit untuk ditangani langsung sehingga kalau ada kasus hanya beberapa pemuda di dusun yang menangkap tidak koordinasi dulu dengan aparaturnya desa, padahal sering ini kedapatan di tanah kosong yang ditumbuhi ilalang, saya suka lewat dan mengecek sendiri”<sup>20</sup>.

Hambatan lain dalam pencegahan khalwat adalah masalah kurangnya koordinasi antar pengelola tempat Gedung Evakuasi dengan pemimpin gampong tempat gedung evakuasi berada atau keuchik Gampong Payatieng sehingga timbul perasaan tidak dihargai yang berujung pada tindakan tidak mau tahu lagi tentang permasalahan yang terjadi di tempat tersebut.

“Sejak tahun lalu saya sudah tidak ada urusan lagi dengan gedung evakuasi tsunami, karena selama ini kalau ada kegiatan-kegiatan apapun tidak ada laporan atau minta izin ke saya. Memang gedung evakuasi itu masuk dalam wilayah kita Gampong Payatieng namun dikelola oleh RAPI (Radio Antar Penduduk Indonesia). Jadi selama ini mereka seperti tidak mengikutsertakan saya sebagai keuchik gampong Payatieng, seharusnya walaupun itu dipakai mereka tapi ya harus koordinasi dulu dengan saya kalau ingin buat kegiatan, atau minta izin bagaimana pun itu kan wilayah tanggung jawab saya,. Makanya saya pun sudah tidak mau mengurus, bahkan kemarin ada acara maulid saya di undang tapi tidak datang, untuk apa. Selama ini saya sering dengar dari warga tentang gedung tersebut dijadikan tempat anak-anak muda berkumpul dan berkhawat, bahkan ada

---

<sup>20</sup> Hasil wawancara dengan Munawar (Kepala Dusun Beurami) pada tanggal 15 Februari 2018

yang kedapatan berbuat mesum. Warga lapor sama saya, cuman karena mereka seperti itu saya juga tidak mau peduli biar mereka yang urus, mereka kan orang-orang mengerti, orang-orang pintar<sup>21</sup>

### C. Analisis Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil pengamatan penulis di Mukim Lambaroh, terdapat aparatur gampong dalam mencegah kasus pelanggaran syari'at Islam berbentuk komunikasi organisasi yang tugasnya adalah bertanggung jawab dalam mencegah pelanggaran Syari'at Islam. Tetapi pada kenyataannya tidak semua aparatur Gampong ikut serta dalam mencegah pelanggaran Syari'at Islam di Mukim Lambaroh. Seharusnya Organisasi aparatur gampong berhak bertanggung jawab dan ikut serta semua dalam mencegah pelanggaran Syari'at Islam.

Pelaksanaan tugas aparatur gampong dalam pencegahan khalwat di Mukim Lambaroh yaitu dengan cara memberikan sosialisasi tentang bahaya khalwat dan efek yang ditimbulkan untuk nama baik gampong dan meningkatkan komunikasi antar aparatur gampong dengan warga khususnya pemuda. Bentuk komunikasi aparatur Mukim Lambaroh adalah dengan komunikasi kelompok, komunikasi persuasif dan juga komunikasi koersif. Komunikasi kelompok, dengan kata lain setiap ada kasus pelanggaran Syari'at Islam dan cara mencegah pelanggaran Syari'at Islam diadakan musyawarah. Musyawarah yang dilakukan aparatur gampong untuk mendapatkan persetujuan dan kesepatan dan sanksi-sanksi apa yang akan diberikan tergantung bentuk kasusnya apa, kasus-kasus pelanggaran Syari'at Islam, disitulah masuk komunikasi koersif.

---

<sup>21</sup> Hasil wawancara dengan Pak Amirin (keuchik Gampong Payatieng) pada tanggal 5 April 2018

Beberapa aparaturnya gampong di Mukim Lambaroh yang melihat adanya pelanggaran Syari'at Islam yaitu salah satu warga yang melakukan pelanggaran Syari'at Islam, seperti berkhalwat, membawa orang yang bukan muhrim ke rumah dan berbuat mesum maka pihak aparaturnya gampong akan menegurnya dengan lisan seperti yang dijelaskan di dalam hadist di bawah ini.

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ

*“Dari Abu Sa’id Al-Khudri ra berkata: Saya mendengar Rasulullah saw bersabda: Barang siapa yang melihat kemungkaran maka rubahlah dengan tangannya, jika tidak mampu maka rubahlah dengan lisannya, jika tidak mampu maka (tolaklah) dengan hatinya dan hal tersebut adalah selemah-lemahnya iman”. (H.R. Muslim)<sup>22</sup>*

Apabila dengan lisan (لِسَانِهِ) tidak juga jera maka ubahlah dengan hati (قَلْبِهِ) berdo’alah kepada Allah supaya orang yang melakukan kemungkaran tersebut dibukakan pintu hatinya, semoga mendapatkan hidayah dan menjadi pribadi yang lebih baik, sehingga tidak terjadi lagi kasus-kasus pelanggaran syari’at Islam di Mukim Lambaroh.

Komunikasi kelompok adalah komunikasi yang berlangsung antara beberapa orang dalam suatu kelompok kecil seperti dalam rapat, pertemuan, konperensi dan sebagainya. Komunikasi kelompok sebagai interaksi secara tatap muka antara tiga orang atau lebih, dengan tujuan yang telah diketahui, seperti

---

<sup>22</sup> Muhammad Nashiruddin Al Abani, *Ringkasan Shahih Muslim Jilid 1*, ( Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), hal.35

berbagi informasi, menjaga diri, pemecahan masalah, yang mana anggota-anggotanya dapat mengingat karakteristik pribadi anggota-anggota yang lain secara tepat. Kedua definisi komunikasi kelompok di atas mempunyai kesamaan, yakni adanya komunikasi tatap muka, peserta komunikasi lebih dari dua orang, dan memiliki susunan rencana kerja tertentu untuk mencapai tujuan kelompok.

Di dalam kelompok teori yang dipakai Group achievement theory (*teori pencapaian kelompok*) teori pencapaian kelompok ini sangat berkaitan dengan produktivitas kelompok atau upaya-upaya untuk mencapainya melalui pemeriksaan masukan dari anggota (*member inputs*), variabel-variabel perantara (*mediating variables*), dan keluar dari kelompok (*group output*)

Masukan atau input yang berasal dari anggota kelompok dapat diidentifikasi sebagai perilaku, interaksi dan harapan-harapan (*expectations*) yang bersifat individual. Sedangkan variabel-variabel perantara merujuk pada struktur formal dan struktur peran dari kelompok seperti status dan tujuan-tujuan kelompok. Dan yang dimaksud dengan keluaran (*output*) kelompok adalah pencapaian atau prestasi dari tugas atau tujuan kelompok.<sup>23</sup>

Dalam komunikasi kelompok memiliki karakteristik yang unik, dimana kepribadian seorang individu bisa berubah bila ia menjadi bagian dari kelompoknya. Oleh karena itu, dalam komunikasi kelompok dibedakan antara komunikasi kelompok kecil dan kelompok besar. Komunikasi yang ditunjukkan kepada komunikan dengan proses berlangsungnya dialogis. Dalam komunikasi kelompok kecil ini, komunikan dalam hal ini pak Keuchik menunjukkan pesannya

---

<sup>23</sup> Daryanto, Muljo Raharjo, *Teori Komunikasi* (Yogyakarta: Gava Media, 2016), hal.104

kepada benak atau pikiran komunikan yaitu anggota aparatur gampong yang terdiri dari beberapa jajarannya.

Persuasif merupakan suatu usaha mengubah sikap, kepercayaan atau tindakan audien untuk mencapai suatu tujuan. Secara sederhana, persuasi yang efektif adalah kemampuan untuk menyampaikan suatu pesan dengan cara yang membuat audien (pembaca atau pendengar) merasa mempunyai pilihan dan membuatnya mereka setuju.

Pada umumnya sikap-sikap individu atau kelompok yang hendak dipengaruhi ini terdiri dari tiga komponen: Kognitif: perilaku dimana individu mencapai tingkat “tahu” pada objek yang diperkenalkan.

1. Afektif: perilaku di mana individu mempunyai kecenderungan untuk suka atau tidak suka pada objek.
2. Konatif: perilaku yang sudah sampai tahap hingga individu melakukan sesuatu perbuatan suatu objek.
3. Kognitif: kepercayaan dan pengetahuan seseorang tentang suatu dapat mempengaruhi sikap mereka dan pada akhirnya mempengaruhi perilaku dan tindakan mereka terhadap sesuatu, mengubah pengetahuan seseorang akan sesuatu dipercaya dapat mengubah perilaku mereka. Walaupun ada kaitan antara kognitif, afektif, dan konatif. Keterkaitan ini tidak selalu berlaku lurus atau langsung.

Komunikasi koersif adalah menekan atau memaksa dan instruksi. Komunikasi ini menerangkan bahwa untuk mempersuasikan seseorang atau sekelompok orang agar terjadi perubahan sikap. Dalam perubahan sikap ini maka komunikator akan mengirimkan pesan dengan cara menekan, memaksa, atau

memberi instruksi. Komunikasi koersif adalah teknik komunikasi berupa perintah, ancaman, sanksi dan sebagainya yang bersifat paksaan, sehingga orang-orang yang dijadikan sasaran (komunikasikan) melakukannya secara paksa, biasanya teknik komunikasi seperti ini bersifat *fear arousing*, yang bersifat menakut-nakuti atau menggambarkan resiko yang buruk, serta tidak luput dari sifat *red-herring*, yaitu *interest* atau muatan kepentingan untuk meraih kemenangan dalam suatu konflik, perdebatan dengan menepis argumentasi yang lemah kemudian dijadikan untuk melawan lawan. Bagi seseorang diplomat atau tokoh politik teknik tersebut menjadi senjata andalan dan sangat penting untuk mempertahankan diri atau menyerang secara diplomatis.

Instruktif adalah suatu perintah yang bersifat mengancam, tetapi ancamannya mengandung sesuatu yang dapat menjadikan seseorang untuk melakukan perintahnya. Instruktif bersifat memerintah, nasihat-nasihatnya bergaya. Sedangkan yang dimaksud dengan instruksi adalah perintah atau arahan (untuk melakukan suatu pekerjaan atau melakukan suatu tugas, merupakan pelajaran dan petunjuk).

Perilaku koersif ini juga mempunyai andil yang besar bagi seseorang yang mempunyai kekuasaan dengan leluasa dapat mengontrol orang yang berada dibawah kekuasaannya. Komunikasi instruktif adalah bentuk komunikasi yang memaksa dengan menggunakan sanksi-sanksi.

Bentuk komunikasi aparatur gampong adalah dengan komunikasi kelompok, dengan kata lain setiap ada kasus pelanggaran Syari'at Islam dan cara mencegah pelanggaran Syari'at Islam diadakan musyawarah. Musyawarah yang dilakukan aparatur gampong untuk mendapatkan persetujuan dan kesepatan dan

sanksi-sanksi apa yang akan diberikan tergantung bentuk kasusnya apa terjadi kasus-kasus pelanggaran Syari'at Islam.

Komunikasi organisasi yang terjadi yaitu dengan cara bermusyawarah atau mengadakan rapat sebelum mengambil tindakan guna untuk kesejahteraan bersama. Firman Allah dalam surah Ali-Imran ayat 159.

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ ۚ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ  
فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ ۚ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ  
ۗ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

*“Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu Berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. karena itu ma'afkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, Maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya”.*<sup>24</sup> (Q.S. Ali-Imran: 159)

M. Quraish Shihab dalam Tafsirnya al-Misbah menyatakan bahwa ayat ini diberikan Allah kepada Nabi Muhammad untuk menuntun dan membimbingnya, sambil menyebutkan sikap lemah lembut Nabi kepada kaum muslimin, khususnya mereka yang telah melakukan pelanggaran dan kesalahan dalam perang uhud yang dapat mengandung emosi manusi untuk marah, namun demikian, cukup banyak pula baktimenunjukkan kelemah lembutan Nabi Muhammad *Shallallahu 'alaihi wa sallam*. Beliau bermusyawarah dengan mereka sebelum memutuskan

<sup>24</sup> Al-Qur'an, hal. 71

perang, beliau menerima usukan mayoritas mereka, walau beliau kurang berkenan, beliau tidak memaki dan mempermasalahkan para pemanah yang meninggalkan markas mereka, tetapi hanya menegurnya dengan halus.<sup>25</sup>

Meskipun dalam keadaan darurat, seperti terjadinya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh sebagian kaum muslimin dalam perang uhud sehingga menyebabkan kaum muslimin menderita, tetapi Rasulullah tetap bersikap lemah lembut dan tidak marah terhadap pelanggar tersebut, bahkan memafkannya, dan memohonkan ampunan dari Allah untuk mereka.

Ayat diatas menerangkan betapa pentingnya musyawarah untuk menyelesaikan berbagai masalah. Dalam hal ini para aparatur Mukim Lambaroh telah melaksanakan musyawarah dalam komunikasi organisasi untuk mencegah pelanggaran Syari'at Islam. Pentingnya musyawrah agar keputusan yang diambil berdasarkan keputusan bersama yaitu pilihan masyarakat atau wakil dari masyarakat yang mengikuti komunikasi organisasi.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang dilakukan oleh peneliti terhadap narasumber maka didapatkan hasil bahwa peran aparatur gampong dalam pencegahan khalwat sudah baik terlihat dari data jumlah kejadian kasus khalwat dan berbuat mesum (Zina) yang terus menurun tiap tahunnya dan bisa menjadi tolak ukur dari keberhasilan aparatur gampong. Meskipun di Gampong Payatieng masih banyak daerah yang belum bisa dilakukan pengawasan karena menjadi tempat yang paling sering digunakan oleh pasangan berkhawat akan tetapi sudah ada perubahan yang lebih baik dengan ditingkatkan komunikasi antar aparatur gampong dan warga khususnya pemuda gampong.

---

<sup>25</sup>Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-qur'an Vol.5*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hal.124

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan mengenai Pencegahan Khalwat oleh aparaturnya di Mukim Lambaroh maka penulis dapat menyimpulkan beberapa poin sebagai berikut:

1. Peran Aparatur Gampong dalam pencegahan Khalwat dinilai sudah cukup aktif. Hal ini dapat dilihat dari usaha Pencegahan Khalwat yang dilakukan aparaturnya di Mukim Lambaroh dengan cara mengadakan pengajian rutin dan ceramah-ceramah keagamaan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat untuk tidak berbuat dosa dan mencegah perbuatan yang melanggar Syaria'at islam seperti khalwat karena khalwat bisa menjurus ke dosa yang lebih besar yaitu zina. Pencegahan lain yang dilakukan aparaturnya adalah menjalin komunikasi dengan warga atau masyarakat gampong dalam pencegahan khalwat dengan memberikan sanksi tegas bila terbukti melanggar dengan cara melakukan musyawarah antar anggota aparaturnya dan musyawarah dengan warga agar tidak ada yang merasa dirugikan. Serta melakukan sosialisasi pada warga bahwa pelanggaran Syari'at Islam seperti khalwat dan berbuat mesum berakibat pada nama baik gampong dan juga nama baik warga atau masyarakat gampong tersebut.

2. Dalam pelaksanaan tugasnya, Hambatan Internal yang dihadapi Aparatur Gampong yaitu kurangnya komunikasi Aparatur Gampong dengan warga dan dengan penanggung jawab tempat atau wilayah yang dikelola oleh suatu kelompok yang berada di wilayah tanggung jawab Aparatur Gampong tersebut.

## **B. Saran**

Melihat kasus-kasus pelanggaran Syari'at Islam yang terjadi di Mukim Lamabaroh, penulis menyarankan beberapa hal sebagai berikut:

1. Diharapkan kepada aparatur gampong untuk dapat membangun komunikasi yang harmonis antar aparatur gampong, agar dapat melaksanakan tugas dengan baik.
2. Diharapkan kepada masyarakat untuk turut berpartisipasi dalam mencegah pelanggaran Syari'at Islam supaya untuk menjaga nama baik gampong.
3. Adapun saran penulis untuk penelitian tentang pencegahan khlawat di gampong dapat memasukkan variabel-variabel lain yang mempengaruhi secara luas pencegahan khlawat di gampong atau bisa mengambil daerah penelitian yang lebih luas.

## DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Abdullah Muhammad, 2008, *Himpunan undang-undang Keputusan Presiden Peraturan Daerah/Qanun Instruksi Gubernur Berkaitan Pelaksanaan Syari'at Islam*. Banda Aceh: Dinas Syari'at Islam.
- Abu Al Yasa' Bakar, 2006, *Hukum Pidana Islam di Provinsi NAD*, Banda Aceh: Dinas Syari'at Islam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
- Ahmadi Abu Dkk, 1997, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Al-Minhaj Syarh Shahih Muslim*, karya Imam An-Nawawi terbitan Dar Al-Minhaj Syarh Shahih Muslim, karya Imam An-Nawawi terbitan Dar Ihyaut Turots, cetakan ketiga
- Daryanto, Muljo Raharjo, 2016, *Teori Komunikasi*, Yogyakarta: Gava Media.
- Djubaedah Neng, S.H, M.H., 2010, *Perzinaan Dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia ditinjau dari hukum*, Jakarta: Kencana.
- Firanda As-Soranji, 2017, *Bahaya Khalwat* ([www.firanda.com](http://www.firanda.com))
- Hadikusuma Hilman, 2003, *Pengantar Ilmu Hukum Adat di Indonesia*, Bandung : Mandar Maju.
- Herdiansyah Haris, 2012, *Metodologi Penelitian Kualitatif: untuk ilmu-ilmu sosial*, Jakarta: Salemba Humanika.
- Ismail dkk, 2012 *Pedoman Peradilan Adat di Aceh*, Aceh: Majelis Adat Aceh.
- Junus M. Melalatoa, *Sistem Budaya Indonesia; Adat dan Kebudayaan Aceh*, Universitas Indonesia.
- Kurniawan Adri, 2010, *Tugas dan Fungsi Keuchik, Tuha Peut dalam Penyelenggaraan Pemerintah Gampong Lampisang Kecamatan Peukan Bada Kabupaten Aceh Besar Berdasarkan Qanun Nomor 8 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Gampong*, Universitas Syiah Kuala.
- Nashiruddin Muhammad Al Abani, 2007, *Ringkasan Shahih Muslim Jilid 1*, Jakarta: Pustaka Azzam.
- Nizwar Muhammad, 2003 *Prinsip-prinsip Alternative Dispute Resolution (ADR) pada Penyelesaian Kasus Tanah di Aceh*, Makalah PPs Hukum Bisnis UNPAD-Bandung.

Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat, 2015 *Qanun No 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat*, Banda Aceh: Dinas Syariat Islam.

Departemen Agama RI, 2009, *Al-Qur'an dan terjemahnya*, Jakarta: Sygma Examedia Arkanleema.


Shihab Quraish, 2002, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-qur'an Vol.5*, Jakarta: Lentera Hati.

Shihab Quaraish, 2002, *Tafsir Al Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an, Vol 24*, Jakarta : Lentera Hati.

Sugiyono, 2011, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif R&D*, Bandung: Alfabeta.

Suhaidy Saleh, Al-Yasa' Abubakar, 2008, *Teungku Imuem Meunasah*, Banda Aceh: Dinas Syari'at Islam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

Falkultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, *Panduan Penulisan Skripsi*, (Banda Aceh)





**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telepon : 0651- 7552548, www.dakwah arraniry.ac.id

Nomor : B.2390/Un.08/FDK.I/PP.00.9/04/2018

Banda Aceh, 06 April 2018

Lamp :-

Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada

Yth, **1. Mukim Lambaroh Desa Payatieng  
2. Keuchik Desa Payatieng  
3. Keuchik Desa Lamhasan**

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Pimpinan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama /Nim : **Khaidar Ikhsan / 421206781**  
Semester/Jurusan : XII / Bimbingan Konseling Islam  
Alamat sekarang : Jl. Teung Tuha Lr. Laweut

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul "*Peran Aparatur Gampong dalam Pencegahan Khalwat (Studi di Mukim Lambaroh Kec. Peukan Bada Kab. Aceh Besar)*".

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.



AR - RANIRY



**PEMERINTAHAN KABUPATEN ACEH BESAR**  
**KECAMATAN PEUKAN BADA**  
**MUKIM LAMBAROH**

Sekretariat Jalan Blang Ajun Kecamatan Peukan Bada, Aceh Besar, Kode Pos 23351

**SURAT KETERANGAN**

No. 03 / IX / 2019


Imum Mukim Lambaroh Kecamatan Peukan Bada Kabupaten Aceh Besar dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Khaidar Ikhsan  
 Nim : 421206781  
 Fak/Jur : Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry

Benar telah melakukan penelitian di kemukiman Lambaroh Kecamatan Peukan Bada Kabupaten Aceh Besar pada Tanggal 20 Maret – 5 April 2018 untuk menyusun skripsi dengan judul “ Peran Aparatur Gampong dalam Pencegahan Khalwat di Mukim Lambaroh”.

Demikian Surat keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Peukan Bada, 21 September 2019  
 Imum Mukim Lambaroh

  
 (Saudir, S.Sos, M.M.)

جامعة الرانيري

A R - R A N I R Y

**DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA TENTANG PERAN APARATUR**

**GAMPONG DALAM PENCEGAHAN KHALWAT DI MUKIM LAMBAROH**

1. Bagaimana kondisi gampong secara nilai keislaman?
2. Apakah ada kegiatan-kegiatan keagamaan rutin di gampong?
3. Apakah masyarakat mengamalkan syariat islam?
4. Apakah sering terjadi pelanggaran Syariat islam di gampong?
5. Apa saja peran aparatur Gampong dalam mencegah terjadinya khalwat?
6. Apakah usaha aparatur Gampong dalam mencegah terjadinya khalwat tergolong sukses?
7. Peran apa yang paling menonjol yang dilakukan oleh aparatur Gampong dalam mencegah terjadinya khalwat?
8. Apakah pernah terjadi kasus khalwat di gampong?
  - a. Jika pernah, biasanya terjadi dimana?
  - b. Apakah pelakunya penduduk gampong?
  - c. Bagaimana menyikapi saat terjadinya kasus khalwat?
9. Apakah hukuman atau sanksi untuk pelaku khalwat langsung dari masyarakat atau sudah ada hukum gampong?
10. Apakah aparatur gampong memiliki agenda atau program-program dalam pencegahan khalwat?
  - a. Jika ya, apakah terjadi penurunan angka kasus khalwat di gampong?
  - b. Apakah penurunan pengaruh dari kebijakan-kebijakan yang dibuat aparatur gampong?

## LAPORAN HASIL OBSERVASI

Untuk mengetahui hasil penelitian dengan judul “Peran Aparatur Gampong dalam Pencegahan Khalwat di Mukim Lambaroh”, maka dilakukanlah observasi sesuai dengan jadwal berikut:

Tanggal: 20 Maret 2018 s/d 5 April 2018

Durasi : ± 3 Minggu

Lokasi : Mukim Lambaroh, Kecamatan Peukan Bada, Kabupaten Aceh Besar.

Adapun hal-hal yang diobservasi dan hasil observasi disajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut:

No	Aspek	Hasil
1	Hal-hal yang menjadi penyebab terjadinya khalwat di gampong-gampong Mukim Lambaroh.	Mukim Lambaroh merupakan salah satu tempat yang terkena dampak tsunami di Aceh tahun 2004 silam. Sehingga, banyak terdapat lahan-lahan kosong di gampong yang ditumbuhi rawa yang sering dijadikan tempat untuk berbuat berkhalwat. Selain itu, karena banyaknya pendatang atau yang menyewa rumah sehingga sering dijadikan tempat untuk berbuat khalwat.
2	Peran Aparatur Gampong dalam pencegahan khalwat.	Peran aparat gampong dalam pencegahan khalwat ialah dengan memberi sanksi untuk pelaku khalwat serta memberikan bimbingan kepada pelaku dan warga tentang sanksi dari perbuatan khalwat. Selain itu aparat gampong juga mengadakan pengajian rutin agar warga gampong lebih mengerti tentang agama, sehingga dapat menjauhi perbuatan khalwat karena itu hal yang dilarang Allah SWT.
3	Hambatan dalam proses pelaksanaan	Masih sulit mengadakan penyuluhan meluruh dikarenakan banyak warga gampong yang bekerja sampai malam, sehingga

pencegahan khalwat.	masih sering tidak mengikuti kajian atau sosialisasi tentang bahaya khalwat dan sanksi yang akan didapat. Hambatan lainnya adalah adanya organisasi yang berlokasi di gampong dalam mukim Lambaroh tapi kurang berkoordinasi dengan aparaturnya gampong, sehingga menyulitkan aparaturnya gampong dalam melaksanakan tugasnya.
---------------------	--



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### Identitas

1. Nama Lengkap : Khaidar Ikhsan
2. Tempat/Tanggal Lahir : Peukan Bada/ 13 Juli 1992
3. Jenis Kelamin : Laki-laki
4. Agama : Islam
5. NIM : 421206781
6. Kebangsaan : Indonesia
7. Alamat : Payatieng
  - a. Kecamatan : Peukan Bada
  - b. Kabupaten : Aceh Besar
  - c. Provinsi : Aceh
8. No. telepon/ HP : 0852-1326-1134

### Riwayat Pendidikan

1. SD/MI : SD Negeri 1 Peukan Bada
2. SMP/MTs : SMP Negeri 17 Banda Aceh
3. SMA/MA : SMA Negeri 1 Lhoknga
4. Perguruan Tinggi : UIN Ar-Raniry Banda Aceh

### Orang Tua/Wali

- a. Ayah : Muhammad Thaib
- b. Ibu : Halimatun Sakdiah
- c. Pekerjaan Orang Tua
  - 1) Ayah : -
  - 2) Ibu : -
- d. Alamat : Payatieng
  - a) Kecamatan : Peukan Bada
  - b) Kabupaten : Aceh Besar
  - c) Provinsi : Aceh

Banda Aceh, 29 Januari 2019  
Penulis,

Khaidar Ikhsan